

SKRIPSI



**Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012
Tentang Sistem Pendidikan Nasional**

OLEH

**MULDIANA
B 111 09 443**

**BAGIAN HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2013**

HALAMAN JUDUL

**Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012
Tentang Sistem Pendidikan Nasional**

Oleh

MULDIANA

B 111 09 443

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi
Sarjana Dalam Bagian Hukum Tata Negara
Program Studi Ilmu Hukum**

Pada

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2013**

PENGESAHAN SKRIPSI

Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Disusun dan diajukan oleh


MULDIANA

B 111 09 443

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk dalam
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Bagian Hukum Tata Negara Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Selasa Tanggal 7 Mei 2013
Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua



Prof. Dr. Achmad Ruslan, S.H., M.H.
NIP. 19570101.198601.1.001

Sekretaris



Kasman Abdullah, S.H., M.H.
NIP. 19580127.198910.1.001

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik,



Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.
NIP. 19630419 198903 1 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa dibawah ini:

Nama : Muldiana

Nim : B111 09 443

Bagian : Hukum Tata Negara


Judul : **Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
5/PUU-X/2012 Tentang Sistem Pendidikan Nasional**

Telah diperiksa dan dapat disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi.

Makassar, April 2013

Mengetahui,

Pembimbing I



Prof. Dr. Achmad Ruslan, S.H., M.H.
NIP. 19570101.198601.1.001

Pembimbing II



Kasman Abdullah, S.H., M.H.
NIP. 19580127.198910.1.001

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKIRPSI

Diterangkan bahwa skirpsi mahasiswa:

Nama : **MULDIANA**

Nim : B111 09 443

Bagian : Hukum Tata Negara

Judul : Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
5/PUU-X/2012 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, April 2013

a.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik



Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H.M.H.

NIP. 19630419 198903 1 003

ABSTRAK

MULDIANA, B 111 09 443, *Analisis Yuridis Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012 Mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Dibimbing oleh Achmad Ruslan, selaku Pembimbing I dan Kasman Abdullah, selaku pembimbing II).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam menjatuhkan putusan terkait dengan penyelenggaraan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional(RSBI)/Sekolah Bertaraf Internasional(SBI), serta untuk mengetahui implikasi hukum putusan Mahkamah Konstitusi terhadap penyelenggaraan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional(RSBI)/Sekolah Bertaraf Internasional(SBI).

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian dengan pendekatan secara normatif dan empirik, dengan teknik pengumpulan data yaitu penelitian kepustakaan (*library research*) dan Penelitian Lapangan (*Field Research*). Data dilengkapi dengan data primer dari hasil analisis UUD NRI 1945, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012, berbagai peraturan perundang-undangan, putusan, dan data sekunder dari referensi-referensi (buku, artikel, karya ilmiah, jurnal, media cetak, majalah dan *website*), dan hasil wawancara dan pengumpulan data dari Dinas Pendidikan Kota Makassar dan sekolah-sekolah yang sebelumnya menyelenggarakan RSBI/SBI, serta data tersier, dalam hal ini, dengan menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan diolah dengan metode analisis kualitatif secara deduktif.

Adapun temuan yang didapatkan dari hasil penelitian. **Pertama**, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012 merupakan hal yang bijaksana dengan pertimbangan penyelenggaraan RSBI bertentangan dengan UUD NRI 1945 yang dapat menimbulkan, liberalisasi pendidikan, pembedaan perlakuan terhadap akses pendidikan, juga mengakibatkan komersialisasi sektor pendidikan serta memeunculkan dualisme sistem pendidikan yang berpotensi menghilangkan jati diri bangsa karena bertentangan dengan amanat UUD NRI 1945 . **Kedua**, tidak berlakunya lagi RSBI/SBI dalam sistem pendidikan nasional. Namun,tidak terdapat perubahan mendasar pasca putusan tersebut, karena pada dasarnya sekolah yang mendapat izin penyelenggaraan RSBI/SBI merupakan sekolah yang berkualitas. Perbedaannya hanya tidak lagi menggunakan bahasa asing sebagai pengantar dalam pembelajaran dan dalam proses administrasi sekolah tidak lagi menyebutkan atau menggunakan RSBI/SBI. Sistem pengajaran pengganti RSBI/SBI akan direncanakan ketika memasuki tahun ajaran baru.

Kata Kunci: *Putusan Mahkamah Konstitusi, RSBI/SBI, Pendidikan,.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah, puja dan puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat merampungkan penulisan dan penyusunan karya tulis ilmiah ini dalam bentuk skripsi yang berjudul “*Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012 Mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945*”.

Shalawat serta salam juga terhaturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Sang khalifah dan rahmat bagi semesta alam.

Pertama-tama, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang terdalam dan tak terhingga kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda Kasmon Mataram dan Ibunda Hj. Marhuma atas segala kasih sayang, cinta kasih, serta doa dan dukungannya yang tiada henti, sehingga penulis dapat sampai di saat-saat yang membahagiakan ini. Walaupun selama ini kita terpisah tapi rasa bangga dan bersyukur punya sosok seperti kalian, selamanya kalian adalah motivasi terbesarku dalam segala hal. Terima kasih mama dan terima kasih bapak, maaf juga jika selama ini ada

perbuatan dan sikapku yang telah menyakiti kalian, namun tak ada niat secuilpun untuk pernah melukai ataupun mengecewakan kalian.

Begitu juga kepada ketiga kakak penulis, Umar, S.Si , Kasmar, S.S., Marhadi, dan kakak ipar penulis Oncu dan Hendra atas dukungannya, serta terkhusus untuk ketiga keponakan penulis Attallah Mifzal Gaisan, Healiq Raka Rizqillah, dan Attayah Naialah Gaisani, yang secara tidak langsung telah menjadi motivator bagi penulis untuk terus bergerak maju dalam menggapai cita-cita. Terima kasih atas semuanya dan semoga Allah SWT senantiasa menjaga dan melindungi mereka.

Penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan berkat dorongan semangat, tenaga, pikiran serta bimbingan dari berbagai pihak yang penulis hargai dan syukuri. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Achmad Ruslan, S.H., M.H., selaku Pembimbing I dan Bapak Kasman Abdullah, S.H., M.H., selaku Pembimbing II. Di tengah kesibukan dan aktifitasnya, beliau tak bosan-bosannya menyempatkan waktu, tenaga serta pikirannya membimbing penulis dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Anshori Ilyas, S.H., M.H., selaku Penguji I, Bapak. Zulkifli Aspan, S.H., M.H., selaku Penguji II, dan Ibu Ariani Arifin., S.H., M.H., selaku Penguji III, terima kasih atas kesediannya menjadi

penguji bagi penulis, serta segala masukan dan sarannya dalam skripsi ini.

3. Bapak Prof. Dr. dr. Idrus Paturusi, SpBo., selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta jajarannya.
4. Bapak Prof. Dr. Aswanto, S.H.,M.H.,DFM., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, beserta jajarannya.
5. Ketua dan Sekretaris Bagian Hukum Tata Negara, beserta jajarannya dan segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Ibu Haeranah, S.H., M.H. selaku Kepala Perpustakaan Fakultas Hukum Unhas serta para staf pengurus perpustakaan, yang telah mengizinkan dan banyak membantu penulis dalam melakukan penelitian.
7. Seluruh Staf dan Pegawai UPT. Perpustakaan Unhas, yang telah banyak membantu penulis.
8. Staf Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan Kota Makassar terkhusus untuk pak Lutfhi yang membantu penulis selama melakukan penelitian.
9. Kepala Sekolah SMA N 17 Makassar beserta siswanya dan Kepala Sekolah SMP N 6 beserta siswanya.
10. Seluruh Staf Akademik dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak membimbing dan membantu penulis selama berada di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

11. Keluarga kecil Lembaga Pers Mahasiswa Hukum Universitas Hasanuddin (LPMH-UH), yang telah banyak memberi pelajaran dan kenangan berharga kepada penulis. Olehnya itu, secara khusus, penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada kakanda Alam Nur, S.H., kakanda Wiwin Suwandi, S.H., kakanda Ahmad Nur, S.H., kakanda Sholihin Bone, S.H., kakanda Nasril, S.H., kakanda Rezki Alvionitasari, S.H., kakanda Nurul Hidayanti, S.H., M.H., kakanda Muhtang, S.H., kakanda Hardianti Hajrah, S.H., Herniati, S.H., kakanda Irwan Rum, S.H., kakanda Frascaty Romainum, S.H., kakanda Ramadhan Kiro, S.H., kakanda Hendradi Masry, kakanda Jamsir Yusuf, kakanda Arfandy Randriady dan kakanda Hasdinar. Terkhusus untuk kakanda Ahsan Yunus, S.H. terima kasih banyak karena telah bersedia memberi masukan dan membantu pengeditan skripsi penulis.
12. Rekan seperjuanganku di LPMH-UH, Ghina Mangala Hadis Putri, Hijriah Maulani Nanda Syaputri, Abdul Azis Dumpa, Sri Rahayu Rasyim, Nia Astarina Mas'ud, Sulastri Yasim, dan Nova Anwar terima kasih atas kebersamaannya. Serta kepada
13. Sahabat penulis, Nurjihad Aifah Anniesah, Nurul Fadillah, Rezki Erawati, S.H, Mahardika Kusuma Dewi, Aulia Susantri, S.H, dan Fitrawati F Syarif terima kasih karena atas makna persahabatan yang kalian berikan.

14. Teman-teman Legislative Drafting dan karya tulis penulis, Emi Humaerah, Junaedi Azis, Nurjihad Aifah A, Ghina MHP, dan Adventus Toding.
15. Teman-teman KKN Gel.82 Kec. Enrekang, terutama teman-teman posko Juppandang Kak Lian, Kak Daus, Sukur, Okta, Nana, Lulu, Fa, Dian, Uccu, dan Syarif.
16. Saudara dan Saudariku di Himpunan Mahasiswa Bontang (HMB) Cab. Makassar yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada kakanda-kakandaku Qadli F Sulaiman, S.S., Sitti Rachma, S.Sos., Denny Saskin, S.H., Alvian Alwi, S.T., Ilham, S.S., Ricki Ricardo, S.T., Viani Wai, S.ST., Lenny K J, S.E., darmansyah, Amd., Nuraeni, S.Km., Dartiana, S.Kep., dan Theo Manurung yang telah membimbing penulis hidup mandiri di kota metropolitan yang baru pertama kukenal. Serta Teman-teman seperjuanganku Dian Karinawati Imron, Ardiansyah, Agus M Arsyad, Ari Azhari, Ikbal, Chimbo, Firman, Irpan, Wahyu Ncis, Darwin, Nugrah, Ulla, Roni, Nurul, Taufik, Akbar, Ade, syifa, baler dan lain-lain yang tidak dapat saya sebutkan terima kasih atas kebersamaan berlandaskan latarbelakang daerah yang kita bentuk di kota metropolitan demi meraih cita-cita dan menggapai impian. Terkhusus untuk sahabatku Juniati Muslimin (Alm), ragamu mungkin sudah tidak ada bersama kami tapi semangatmu untuk terus menjaga kebersamaan kita akan

tetap hidup bersama kami. Tuhan begitu menyayangimu semoga engkau mendapat tempat terbaik disisi-Nya.

17. Saudari-saudariku di Asrama Putri Bontang, Nurbaiti Jannah, Amd.Keb, Deasy Trianingsih, Amd.Keb, Siti Hadijah, Hermin, Hafni Nurzahra, Sri Wahyuni, Risqa Fahrianti, Amd.keb, Harmini Nika FR, Citra Dewi R, Isma Fitriani A, Surga Wianda, Mamik Mulyanti, S.Ked. dan Sri Astuti R, terima kasih atas bantuan dan gangguannya selama ini. Tawa, tangis, canda, dan rasa takut yang kita rasakan selama diasrama akan terkenang selamanya.

18. Terkhusus penulis ucapkan terima kasih kepada Ardiansyah, karena telah bersedia menemani, membantu, dan selalu mendukung penulis.

19. Terakhir kepada semua pihak yang tak dapat penulis tuliskan namanya satu per satu. Terima kasih atas segala bantuan dan sumbangsuhnya, baik itu moral maupun materil, dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini. Dengan segala keterbatasan, penulis hanyalah manusia biasa dan tak dapat memberikan yang setimpal atau membalasnya dengan apa-apa kecuali memohon, semoga Allah SWT senantiasa membalas pengorbanan tulus yang telah diberikan dengan segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya.

Skripsi ini tentunya masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, mungkin akan ditemui beberapa kekurangan dalam skripsi ini mengingat penulis sendiri memiliki banyak kekurangan. Olehnya itu, segala masukan,

kritik dan saran konstruktif dari segenap pembaca sangat diharapkan untuk mengisi kekurangan yang dijumpai dalam skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi penulis sendiri. Amin.

*Billahi Taufik Wal Hidayah Wassalamu Alaikum Warahmatullahi
Wabarakatu.*

Makassar, April 2013

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN SKIRPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. MAHKAMAH KONSTITUSI	9
1. Kedudukan dan Fungsi Mahkamah Konstitusi.....	9
2. Kewenangan Mahkamah konstitusi	11
3. Putusan Mahkamah konstitusi	12
B. PENGUJIAN UNDANG-UNDANG	21
1. Pengertian	21
2. Macam-Macam Pengujian	23
3. Pengujian Konstutisionalitas Undang-Undang.....	27
C. SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL	31
1. Pengertian Sistem Pendidikan Nasional.....	30
2. Falsafah Pendidikan.....	36
3. Arah dan Fungsi Pendidikan Nasional	39
4. Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional	40
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian	50
B. Lokasi Penelitian	52
B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	52
C. Teknik Pengumpulan Data	52
D. Analisis Data	53

BAB IV PEMBAHASAN

- A. Pertimbangan hakim Konstitusi dalam Putusan Nomor 5/PUU-X/2012 terkait Penyelenggaraan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional(RSBI)/ Sekolah Bertaraf Internasional(SBI) 54
- B. Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Penyelenggaran Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI)/Sekolah Bertaraf Internasional(SBI) 71

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 75
- B. Saran 77

- DAFTAR PUSTAKA** xv

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan hal yang fundamental dalam totalitas kehidupan manusia karena tujuan pendidikan itu tiada lain adalah manusia beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, berperasaan, berkemauan, dan mampu berkarya, mampu memenuhi berbagai kebutuhan secara wajar, mampu mengendalikan hawa nafsunya, berkepribadian, bermasyarakat dan berbudaya.

Implikasinya, pendidikan harus berfungsi untuk mewujudkan (mengembangkan) berbagai potensi yang ada pada manusia dalam konteks dimensi keberagaman, moralitas, individualitas/personalitas, sosialitas dan keberbudayaan secara menyeluruh dan terintegrasi.¹ Dengan kata lain, pendidikan berfungsi untuk memanusiakan manusia.

Pendidikan merupakan salah satu fungsi yang harus dilakukan dengan sebaik-baiknya oleh keluarga, masyarakat dan pemerintah secara

¹ *Abdullah Idi*, dalam buku yang berjudul *Sosiologi Pendidikan* menjelaskan bahwa, Pendidikan merupakan salah satu fungsi yang harus dilakukan dengan sebaik-baiknya oleh keluarga, masyarakat dan pemerintah secara terpadu untuk mengembangkan fungsi pendidikan. Dimana fungsi pendidikan yaitu untuk mewujudkan (mengembangkan) berbagai potensi yang ada pada manusia dalam konteks dimensi keberagaman, moralitas, individualitas/personalitas, sosialitas dan keberbudayaan secara menyeluruh dan terintegrasi. Tolak ukur keberhasilan pendidikan bukan hanya dapat diketahui dari kualitas individu, melainkan juga keterkaitan erat dengan kualitas kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Pendidikan diselenggarakan dengan memberikan keteladanan, membangun kemauan, mengembangkan kreativitas anak didik dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu/kualitas layanan pendidikan. *Abdullah Idi, Sosiologi Pendidikan Individu, Masyarakat, dan Pendidikan*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hlm.168.

terpadu untuk mengembangkan fungsi pendidikan. Keberhasilan pendidikan bukan hanya dapat diketahui dari kualitas individu, melainkan juga keterkaitan erat dengan kualitas kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Pendidikan diselenggarakan dengan memberikan keteladanan, membangun kemauan, mengembangkan kreativitas anak didik dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu/kualitas layanan pendidikan. Sebagaimana telah diamanatkan dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) bahwa:

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dengan demikian, salah satu kewajiban yang dibebankan kepada negara adalah “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Kemudian lebih lanjut hak asasi memperoleh pendidikan bagi setiap individu anak bangsa telah diakomodir dalam Pasal 31 ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyebutkan bahwa, “*Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.*” Selanjutnya, pada Pasal 31 ayat (3) menyatakan bahwa:

“Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.”

Berlandaskan amanat tersebut pemerintah membentuk peraturan perundang-undangan yang dapat mewadahi sistem pendidikan yang diterapkan di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) . Dalam UU Sisdiknas tersebut, dinyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.²

Terdapat beberapa hal yang penting yang dapat dikritisi dari undang-undang tersebut, sebagaimana yang dikemukakan Wina Sanjaya,³ bahwa:

Pertama, pendidikan adalah usaha sadar yang terencana, hal ini berarti proses pendidikan di sekolah bukanlah proses yang dilaksanakan asal-asalan dan untung-untungan, akan tetapi proses yang bertujuan sehingga segala sesuatu yang dilakukan guru dan siswa diarahkan pada pencapaian tujuan.

Kedua, proses pendidikan yang terencana itu diarahkan untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran, hal ini berarti

² Wina Sanjaya, *Strategi Pembelajaran Berorientasi standar Proses pendidikan* (Jakarta: Kecana, 2011). hlm. 2.

³ *Ibid*, hlm 3-5.

pendidikan tidak boleh mengesampingkan proses belajar. Pendidikan tidak semata-mata berusaha untuk mencapai hasil belajar, akan tetapi bagaimana memperoleh hasil atau proses belajar yang terjadi pada diri anak.

Dengan demikian, dalam pendidikan antara proses dan hasil belajar harus berjalan secara seimbang. Pendidikan yang hanya mementingkan salah satu diantaranya tidak akan dapat membentuk manusia yang berkembang secara utuh.

Ketiga, suasana belajar dan pembelajaran itu diarahkan agar peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya, ini berarti proses pendidikan itu harus berorientasi kepada siswa (*student active learning*). Pendidikan adalah upaya pengembangan potensi anak didik. Dengan demikian, anak harus dipandang sebagai organisme yang dapat berkembang dan memiliki potensi. Tugas pendidikan adalah mengembangkan potensi yang dimiliki anak didik, bukan menjejalkan materi pelajaran atau memaksa agar anak dapat menghafal data dan fakta.

Keempat, akhir dari proses pendidikan adalah kemampuan anak memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Hal ini berarti proses pendidikan berujung kepada pembentukan sikap, pengembangan kecerdasan atau intelektual, serta pengembangan keterampilan anak sesuai kebutuhan.

Ketiga aspek inilah (sikap, kecerdasan dan keterampilan) arah dan tujuan pendidikan yang harus diupayakan.

Selain itu, tidak diragukan lagi pendidikan sebagai upaya paling utama untuk pencerdasan kehidupan bangsa merupakan modal dasar bangsa dan negara dalam menghadapi berbagai tantangan internal dan eksternal (global). Hanya dengan pendidikan yang berkualitas, Indonesia dapat lebih terjamin dalam proses transisi menuju demokrasi; dan hanya dengan pendidikan yang bermutu, Indonesia dapat membangun keunggulan kompetitif dalam persaingan global yang semakin sangat intens.⁴

Namun harus segera diakui, kondisi pendidikan Indonesia masih jauh dari harapan. Pendidikan Indonesia tidak hanya masih rendah kualitasnya, tetapi juga secara kuantitas masih belum memadai. Oleh karena itu, pemerintah mengusahakan sistem pendidikan yang dapat bersaing secara global melalui UU Sisdiknas, khususnya Pasal 50 ayat (3), yang menyebutkan:

“Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi **satuan pendidikan yang bertaraf internasional.**”

Dalam rangka merealisasikan Pasal 50 ayat (3) UU Sisdiknas, Pemerintah melalui Menteri Pendidikan Nasional mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 78 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional. Dalam

⁴ Azyumardi Azra, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional Rekonstruksi dan Demokratisasi*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006), hlm. 215

peraturan tersebut definisi pendidikan bertaraf internasional adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya standar pendidikan negara maju. Tujuan diselenggarakannya Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI)/ Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) adalah, menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sesuai dengan standar kompetensi lulusan dan diperkaya dengan standar kompetensi pada salah satu sekolah terakreditasi di negara anggota *Organisation for Economic Co-Operation and Development* (OECD) atau negara maju lainnya.

Namun seiring berjalannya waktu, disadari bahwa tujuan diselenggarakannya Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) /Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) ini secara jelas bertentangan dengan amanat konstitusi (inkonstitusional), sebagaimana yang diatur dalam UUD NRI 1945 dan fungsi pendidikan nasional, yang mana pendidikan berfungsi untuk mewujudkan (mengembangkan) berbagai potensi yang ada pada manusia dalam konteks dimensi keberagaman, moralitas, individualitas/personalitas, sosialitas dan keberbudayaan secara menyeluruh dan terintegrasi.

Penyelenggaraan RSBI/SBI yang merupakan tindak lanjut dari upaya menjalankan UU Sisdiknas Pasal 50 ayat (3) dianggap beberapa pihak mencederai amanat UUD NRI 1945. Sehingga diajukan untuk dilakukan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Alasan pengajuan permohonan pengujian oleh pihak yang merupakan sebagian besar orang

tua dari siswa yang mengenyam pendidikan pada RSBI/SBI karena pertama, penyelenggaraan RSBI/SBI bertentangan dengan kewajiban negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kedua menimbulkan dualisme sistem pendidikan, ketiga RSBI/SBI dianggap merupakan bentuk baru liberalisasi pendidikan, keempat dapat menimbulkan diskriminasi dan kastanisasi dalam bidang pendidikan, dan kelima berpotensi menghilangkan jati diri bangsa Indonesia yang berbahasa Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi beberapa masalah yang selanjutnya dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam menjatuhkan putusan terkait dengan penyelenggaraan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI)/Sekolah Bertaraf Internasional (SBI)?
2. Bagaimana implikasi hukum putusan Mahkamah Konstitusi terhadap penyelenggaraan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI)/Sekolah Bertaraf Internasional (SBI)?

C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam menjatuhkan putusan terkait dengan penyelenggaraan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) /Sekolah Bertaraf Internasional (SBI).
2. Untuk mengetahui implikasi hukum putusan Mahkamah Konstitusi terhadap penyelenggaraan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI)/Sekolah Bertaraf Internasional (SBI).

Sementara itu adapun kegunaan yang diharapkan penulis yaitu, tulisan ini dapat menjadi referensi dalam perkembangan ilmu hukum di Indonesia, khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara terkait analisis yuridis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang. Selain itu, diharapkan juga hasil penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kalangan praktisi maupun teoritis hukum serta bagi masyarakat pada umumnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. MAHKAMAH KONSTITUSI

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu lembaga negara yang dibentuk berdasarkan amanah Pasal 24C *jo.* Pasal III Aturan Peralihan UUD NRI 1945. Mahkamah konstitusi adalah lembaga negara yang termasuk salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang melakukan fungsi peradilan dalam menangani permasalahan ketatanegaraan berdasarkan otoritas UUD NRI 1945.⁵

Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa Pembentukan Mahkamah Konstitusi pada setiap negara memiliki latar belakang yang beragam, namun secara umum adalah berawal dari suatu proses perubahan politik kekuasaan yang otoriter menuju demokratis, sedangkan keberadaan konstitusi lebih untuk menyelesaikan konflik antar lembaga negara karena dalam proses perubahan menuju negara yang demokratis tidak bisa dihindari munculnya pertentangan antar lembaga negara.⁶

1. Kedudukan dan Fungsi Mahkamah Konstitusi

Kedudukan dan peranan Mahkamah Konstitusi berada pada posisi yang strategis dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia karena Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan

⁵Ikhsan Rosyada Parlutan Daulay, *Mahkamah Konstitusi, Memahami Keberadaannya dalam Sistem ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2006), hlm. 18-19

⁶Ikhsan Rosyada Parlutan Daulay, *Loc.cit.*

yang terkait langsung dengan kepentingan politik, baik dari pihak pemegang kekuasaan maupun pihak yang berupaya mendapatkan kekuasaan dalam sistem kekuasaan di Negara Republik Indonesia. Hal ini menjadikan kedudukan Mahkamah Konstitusi berada diposisi yang sentral sekaligus rawan terhadap intervensi atau pengaruh kepentingan politik.⁷

Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia berada di bidang yudikatif berdiri sendiri dan terpisah dari Mahkamah Agung. Hal ini ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menentukan bahwa, Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan, dan bertanggung jawab untuk mengatur organisasi, personalia, administrasi, dan keuangannya sendiri, serta dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya.

⁷ *Ibid*, hlm. 22

2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 disebutkan bahwa:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

Berdasarkan ketentuan tersebut Mahkamah konstitusi diberi kewenangan dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman. Ada empat kewenangan dan satu kewajiban Mahkamah Konstitusi yang telah ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI 1945, yang menyatakan:

- (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu.
- (2) Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Berdasarkan kewenangan yang dimilikinya tersebut, Mahkamah Konstitusi merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Artinya, tidak ada upaya hukum lain atas putusan Mahkamah Konstitusi, seperti yang terjadi pada pengadilan lain.

Dalam hal kewenangan pengujian undang-undang, rancangan undang-undang yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden untuk menjadi undang-

undang, tidak lagi bersifat final dapat diuji material (*judicial review*) dan uji formil (prosedural) oleh Mahkamah Konstitusi atas permintaan pihak tertentu.

Dengan ketentuan-ketentuan baru yang mengatur kekuasaan membentuk undang-undang di atas, maka yang perlu digaris bawahi di sini adalah suatu kenyataan bahwa pengesahan rancangan undang-undang menjadi undang-undang bukan merupakan sesuatu yang telah final. Namun, undang-undang tersebut masih dapat dipersoalkan oleh masyarakat yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan jika undang-undang itu jadi dilaksanakan, atau oleh segolongan masyarakat dinilai bahwa undang-undang itu bertentangan dengan norma hukum yang ada di atasnya misalnya melanggar pasal-pasal UUD NRI 1945.⁸

Uji undang-undang ini dapat berupa uji material dan uji formil. Uji material apabila yang dipersoalkan adalah muatan materi undang-undang yang bersangkutan, sedangkan uji formil apabila yang dipersoalkan adalah prosedur pengesahannya.

3. Putusan Mahkamah Konstitusi

a. Pengertian Putusan

Putusan merupakan pintu masuk kepastian hukum dan keadilan para pihak yang berperkara yang diberikan oleh hakim

⁸ Taufiqurrohman Syahuri, *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum* (Jakarta: Kencana, 2011) hlm.111.

berdasarkan alat bukti dan keyakinannya. Menurut Gustaf Radbruch, suatu putusan seharusnya mengandung *idee des recht* atau cita hukum yang meliputi unsur keadilan kepastian hukum dan kemanfaatan. Hakim dalam memutuskan secara objektif memberikan putusan dengan selalu memunculkan suatu penemuan-penemuan hukum baru (*recht vinding*).⁹

Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat yang berwenang yang diucapkan dalam persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.

b. Putusan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara harus didasarkan pada UUD NRI 1945 dengan berpegang pada alat bukti dan keyakinan masing-masing hakim konstitusi. Alat bukti yang dimaksud sekurang-kurangnya 2 (dua) seperti hakim dalam memutus perkara tindak pidana.

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi harus memuat fakta yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan apakah putusannya menolak permohonan, permohonan tidak diterima atau permohonan dikabulkan.¹⁰

⁹Sandrowgravel, *Putusan Mahkamah Konstitusi*, dikutip pada laman website: <http://tentang-ilmu-hukum.blogspot.com/2012/04/putusan-mahkamah-konstitusi.html>, diakses Selasa, 5 Feb 2013 jam 20:23

¹⁰Sandrowgravel, *Loc.cit.*

c. Isi Putusan

Ada tiga jenis putusan Mahkamah Konstitusi sebagai berikut :¹¹

1. Permohonan tidak Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)

Permohonan tidak diterima adalah suatu putusan yang apabila permohonannya melawan hukum dan tidak berdasarkan hukum. Dalam putusan ini permohonannya tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan 51 UU Mahkamah Konstitusi. Pasal 50 berbunyi "*undang-undang yang dapat dimohonkan untuk diuji adalah undang-undang yang diundangkan setelah perubahan UUD 1945*". Pasal 51 mensyaratkan pemohon adalah pihak menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang dengan kualifikasi pemohon sebagai berikut : (i) perorangan warga negara indonesia, (ii) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan RI, (iii) badan hukum publik atau privat, dan (iv) lembaga negara. Pasal 51 mewajibkan

¹¹Sandrowgravel, *Loc.cit.*

juga pemohon dan permohonannya menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dan menguraikan bahwa pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan UUD NRI 1945 atau materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan UUD NRI 1945. Dalam permohonan tidak diterima maka amar putusan menyatakan permohonan tidak diterima.

2. Putusan Ditolak (*Ontzigt*)

Putusan hakim konstitusi menyatakan permohonan ditolak apabila permohonan tidak beralasan. Dalam hal ini undang-undang yang dimohonkan untuk diuji tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945 baik mengenai pembentukannya maupun materinya baik sebagian atau keseluruhannya, yang dalam amar putusan menyatakan permohonan ditolak.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan UUD NRI 1945, maka amar putusan juga menyatakan materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian undang-

undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

3. Permohonan Dikabulkan

Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan pemohon wajib dimuat dalam Berita Negara dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan sejak diucapkan. Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah diuji tidak dapat diuji kembali (*nebis in idem*) yang merupakan asas yang juga dikenal dalam hukum pidana.

Dilihat dari amar dan akibat hukumnya, putusan dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu: *declarator*, *constitutief* dan *condemnatoir*.¹²

Putusan *declarator* adalah putusan hakim yang menyatakan apa yang menjadi hukum. Misalnya pada saat hakim memutuskan pihak yang memiliki hak atas suatu benda atau menyatakan suatu perbuatan sebagai perbuatan melawan hukum.

Putusan *constitutief* adalah putusan yang meniadakan suatu keadaan hukum dan atau menciptakan suatu keadaan hukum baru. Sedangkan putusan *condemnatoir* adalah

¹² Onna Bustang, *Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 Tentang Sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat*. (Makassar: Skripsi FH-UH, 2011). hlm. 24-28.

putusan yang berisi penghukuman tergugat atau termohon untuk melakkan suatu prestasi. Misalnya, putusan yang menghukum tergugat membayar sejumlah uang ganti rugi.

Secara umum putusan Mahkamah Konstitusi bersifat *declaratoir* dan menjadi hukumnya dan sekaligus dapat meniadakan keadaan hukum dan menciptakan keadaan hukum baru. Dalam perkara pengujian undang-undang, putusan yang mengabulkan bersifat *declaratoir* karena menyatakan apa yang menjadi hukum dari suatu norma undang-undang yaitu bertentangan dengan UUD NRI 1945. Pada saat yang bersamaan, putusan tersebut meniadakan hukum berdasarkan norma yang dibatalkan dan menciptakan keadaan hukum baru.

Putusan yang diambil dalam rapat permusyawaratan hakim, setiap hakim konstitusi wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap permohonan. Putusan harus diupayakan semaksimal mungkin diambil dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak mencapai mufakat, musyawarah ditunda sampai rapat Pemusyawaratan Hakim (RPH) berikutnya. Di dalam penjelasan Pasal 5 ayat (5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ditentukan bahwa dalam sidang permusyawaratan pengambilan putusan tidak ada suara abstain.

Rapat permusyawaratan Hakim (RPH) atau pengambilan putusan adalah bagian dari proses memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Oleh karena itu, Rapat Permasyarakatan Hakim (RPH) harus diikuti ke-9 hakim konstitusi, kecuali dalam kondisi luar biasa putusan dapat diambil oleh 7 (tujuh) orang hakim konstitusi. Pada saat diikuti oleh 8 (delapan) orang hakim konstitusi, dan putusan tidak dapat diambil mufakat, terdapat kemungkinan perbandingan dalam pengambilan putusan adalah 4 (empat) berbanding 4 (empat).

Dalam pengambilan putusan, Pasal 45 ayat (10) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengamanatkan bahwa pendapat anggota Majelis Hakim yang berbeda dimuat dalam putusan. Pendapat berbeda memang dimungkinkan, dan dalam praktek sering terjadi, karena putusan dapat

diambil dengan suara terbanyak jika musyawarah tidak dapat mencapai mufakat.

Pendapat berbeda dapat dibedakan menjadi dua, yaitu : *Dissenting Opinion* dan *Concurent Opinion*. *Dissenting Opinion* adalah pendapat berbeda dari sisi substansi yang mempengaruhi amar putusan. Sedangkan *Concurent opinion* adalah alasan berbeda tetapi pendapat sama yang mempengaruhi amar putusan.

Perbedaan dalam *Concurent Opinion* adalah perbedaan pertimbangan hukum yang mendasari amar putusan yang sama. *Concurent Opinion* karena isinya berupa pertimbangan yang berbeda dengan amar yang sama tidak selalu harus ditempatkan secara terpisah dari hakim mayoritas, tetapi dapat saja dijadikan satu dalam pertimbangan hukum yang memperkuat amar putusan.

Sedangkan *disenting opinion* sebagai pendapat berbeda yang mempengaruhi amar putusan harus dituangkan dalam putusan. *Disenting Opinion* merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban moral hakim konstitusi yang berbeda pendapat serta wujud transparansi agar masyarakat mengetahui secara menyeluruh pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi.

Adanya *dissenting opinion* tidak mempengaruhi kekuatan hukum putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi yang diambil secara mufakat oleh 9 (sembilan) hakim konstitusi tanpa perbedaan memiliki kekuatan yang sama, tidak kurang dan tidak lebih, dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang diambil dengan suara terbanyak dengan komposisi 5 (lima) berbanding 4(empat).

Dalam praktek putusan Mahkamah Konstitusi, penempatan *dissenting opinion* mengalami beberapa perubahan. Pertama kali, *dissenting* ditempatkan pada bagian pertimbangan hukum Mahkamah setelah pertimbangan hukum mayoritas, baru diikuti dengan mara putusan. Pada perkembangannya, penempatan demikian dipandang akan membingungkan masyarakat yang membaca putusan karena setelah membaca *dissenting* baru baca amar putusan yang tentu bertolak belakang. Terlebih lagi apabila *dissenting* tersebut vukup banyak sebanding dengan pertimbangan hukum hakim mayoritas.

Oleh karena itu, penempatan *dissenting* tersebut kembali diubah, yaitu setelah amar putusan tetapi sebelum bagian penutup tanda tangan hakim konstitusi serta panitra pengganti. Saat ini, *dissenting* ditempatkan setelah penutup

dan tanda tangan hakim konstitusi namun sebelum nama dan tanda tangan panitra pengganti.

B. PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

1. Pengertian

Definisi dari suatu istilah sangat tergantung dari sistem hukum yang dianut oleh negara yang bersangkutan. Definisi *Judicial Review* pada negara yang menganut *common law system* adalah sebagai berikut :¹³

- a. Dalam *Black's Law*, *judicial review* diartikan sebagai “*power of courts to review decisions of another department or level of government.*”
- b. Erict Barent mengemukakan pengertian *judicial review* sebagai berikut. “*Judicial Review* yaitu “*Judicial Review is a feature of most modern liberal constitutions. It refers to the power of the courts to control the compatibility of legislation and executive acts of the term of the constitutions.*”
- c. Dalam *The Encyclopedia Americana*, *judicial review* didefinisikan sebagai berikut. “*Judicial Review is the power of the courts of the contry to determine if the acts of the legislature and executive are constitutional. Acts that the*

¹³ Fatmawati, *Hak Menguji (toetsingsrecht) yang Dimiliki Hakim dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm.8.

courts declare to be contrary to the constitution are considered nul and void and therefore unenforceable.

Berdasarkan beberapa definisi *Judicial Review* , dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. *Judicial Review* merupakan kewenangan dari hakim pengadilan dalam kasus konkret di pengadilan.
- b. *Judicial Review* merupakan kewenangan hakim untuk menilai apakah *legislative acts, executive acts, dan administrative action* bertentangan atau tidak dengan undang-undang dasar (tidak hanya menilai peraturan perundang-undangan).

Sedangkan bagi negara yang menganut *civil law system* Jimly Asshiddiqie, mengemukakan *Judicial Review* merupakan upaya pengujian oleh lembaga *judicial* terhadap produk hukum yang ditetapkan oleh cabang kekuasaan *legislative, eksekutif, ataupun judikatif* dalam rangka penerapan prinsip *checks and balances* berdasarkan sistem pemisahahan kekuasaan negara (*Iseparation of power*).

Selain itu, pada negara dengan *common law system* tidak dikenal adanya peradilan khusus yang mengadili pegawai administrasi negara sebagaimana dalam *civil law system*. Oleh karena itu, terhadap tindakan administrasi negara yang menganut *common law system* hakim berwenang menilai tidak hanya

peraturan perundang-undangan, tetapi juga tindakan administrasi negara terhadap undang-undang dasar. Pelaksanaan *Judicial Review* pada beberapa negara yang menganut *common law system* dilakukan oleh hakim melalui kasus konkret yang dihadapinya dalam pengadilan. Hal tersebut merupakan sistem desentralisasi.¹⁴

2. Macam-Macam Pengujian

a. Pengujian Norma

Dalam Praktek, dikenal adanya tiga macam norma hukum yang dapat diuji atau biasa disebut sebagai *norm control mechanism*. Ketiganya sama-sama merupakan bentuk norma hukum sebagai hasil dari proses pengambilan keputusan hukum, yaitu: (i) keputusan normatif yang berisi dan bersifat pengaturan(*regeling*), (ii) keputusan normatif yang berisi dan bersifat penetapan administratif (*beschikking*), dan (iii) keputusan normatif yang berisi dan bersifat penghakiman (*judgement*) yang biasa disebut vonis (Belanda: *vonnis*).

Ketiga bentuk norma hukum tersebut di atas sama-sama dapat diuji kebenarannya melalui mekanisme peradilan (*justisial*) ataupun mekanisme *non-justisial*. Jika pengujian itu dilakukan oleh lembag judisial atau pengadilan. Akan tetapi, jika

¹⁴ *Ibid*, hlm.9

pengujian itu dilakukan bukan oleh lembaga peradilan, maka hal itu tidak dapat disebut sebagai *judicial review*.

Sebutannya yang tepat tergantung kepada lembaga kewenangan untuk menguji atau *toetsingsrecht* itu diberikan. *Toetsingsrecht* atau hak untuk menguji itu, jika diberikan kepada lembaga parlemen sebagai legislator, maka proses pengujian demikian itu lebih tepat disebut sebagai *legislative review*, bukan *judicial review*. Demikian pula jika hak menguji (*toetsingsrecht*) itu diberikan kepada pemerintah, maka pengujian semacam itu disebut sebagai *executive review*, bukan *judicial review* ataupun *legislative review*.

Ketiga bentuk norma hukum tersebut di atas, ada yang merupakan *individual and concrete norms*, dan ada pula yang merupakan *general and abstract norms*. *Vonnis* dan *beschikking* selalu bersifat *individual and concrete*, sedangkan *regeling* selalu bersifat *general and abstract*. Dalam bahasa Inggris Amerika Serikat, upaya hukum untuk menggugat atau menguji ketiga bentuk norma hukum itu melalui peradilan sama-sama disebut sebagai *judicial review*. Misalnya, pengujian yang dilakukan oleh hakim tingkat banding untuk menilai kembali vonis pengadilan tingkat pertama, dalam sistem pertama, dalam sistem peradilan Amerika Serikat juga disebut *judicial review*, demikian pula pengujian kasasi oleh Mahkamah Agung

terhadap putusan pengadilan dibawahnya disebut pula *judicial review*.

Dalam mengadili gugatan-gugatan perkara tata usaha negara terhadap keputusan-keputusan administrasi negara, para hakim Amerika Serikat juga menggunakan istilah-istilah *judicial review*. Dalam hal ini, dalam sistem yang berlaku di Inggris istilah pengujian terhadap keputusan-keputusan administrasi negara yang bersifat *individual and concrete (beschikking)* ini juga disebut *judicial review*. Hanya saja, di Inggris tidak dikenal adanya mekanisme *judicial review* terhadap undang-undang (*legislative acts*) yang ditetapkan oleh parlemen. Sebaliknya, justru bangsa Amerika serikatlah yang pertama mengembangkan mengembangkan mekanisme *judicial review* atas undang-undang buatan Kongres, dimulai dengan putusan atas kasus *Marbury versus Madison* tahun 1803.¹⁵

b. *Review dan Preview*

Dalam konsep pengujian undang-undang, khususnya berkaitan dengan pengujian oleh kekuasaan kehakiman, perlu dibedakan pula antara istilah *judicial review* dan *judicial Preview*. *Review* berarti memandang, menilai, atau menguji kembali, yang berasal dari kata *re* dan *veiw*. Sedangkan *pre*

¹⁵ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, (Jakarta: Yarsif Watampone, 2005), hlm.1-3.

dan *view* atau *preview* adalah kegiatan memandangi sesuatu lebih dulu dari sempurnanya keadaan objek yang dipandang itu.

Dalam hubungannya dengan objek undang-undang, dapat dikatakan bahwa saat ketika undang-undang belum resmi atau sempurna sebagai undang-undang yang mengikat untuk umum, dan saat ketika undang-undang itu sudah resmi menjadi undang-undang, adalah dua keadaan yang berbeda. Jika undang-undang itu sudah sah sebagai undang-undang, maka pengujian atasnya dapat disebut sebagai *judicial review*. Akan tetapi, jika statusnya masih sebagai rancangan undang-undang dan belum diundangkan secara resmi sebagai undang-undang, maka pengujiannya atasnya tidak dapat disebut sebagai *judicial review*, melainkan *judicial preview*.

Dalam sistem Perancis, yang berlaku adalah *judicial preview*, karena yang diuji adalah rancangan undang-undang yang sudah disahkan oleh parlemen, tetapi belum disahkan dan diundangkan sebagaimana mestinya oleh presiden. Jika parlemen sudah memutuskan dan mengesahkan suatu rancangan undang-undang untuk menjadi undang-undang, tetapi kelompok minoritas menganggap rancangan yang telah disahkan itu sebenarnya bertentangan dengan konstitusi, maka mereka dapat mengajukan rancangan undang-undang itu untuk diuji konstitusionalnya di *la Conseil Constitutionnel* atau Dewan

Konstitusi. Dewan inilah yang akan memutuskan apakah rancangan undang-undang bertentangan atau tidak dengan undang-undang dasar.

Jika rancangan undang-undang ini dinyatakan sah dan konstitusional oleh *Conseil Constitutionnel*, barulah rancangan undang-undang itu dapat disahkan dan diundangkan sebagaimana mestinya oleh presiden. Jika rancangan undang-undang tersebut dinyatakan bertentangan dengan undang-undang dasar, maka rancangan undang-undang itu tidak dapat disahkan, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagai undang-undang.¹⁶

3. Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang

Pengujian konstitusionalitas undang-undang adalah pengujian mengenai nilai konstitusionalitas undang-undang itu, baik dari segi formil ataupun materil. Karena itu, pada tingkat pertama, pengujian konstitusionalitas itu haruslah dibedakan dari pengujian legalitas. Mahkamah Konstitusi mengajukan pengujian konstitusionalitas, sedangkan Mahkamah Agung melakukan pengujian legalitas, bukan pengujian konstitusionalitas.

Dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 jelas ditentukan,

“Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan...”

¹⁶ *Ibid*, hlm.4

Dalam rangka pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, alat pengukur untuk menilai atau dalam menjalankan kegiatan pengujian itu adalah undang-undang, bukan undang-undang dasar, seperti di Mahkamah konstitusi. Karena itu, dapat dikatakan bahwa pengujian legalitas berdasarkan undang-undang, bukan pengujian konstiusionalitas menurut undang-undang, bukan pengujian konstiusionalitas menurut UUD NRI 1945.

Objek yang diuji pun jelas berbeda. Mahkamah Agung menguji peraturan dibawah undang-undang, sedangkan Mahkamah Konstitusi hanya menguji undang-undang saja, bukan peraturan lain yang tingkatannya berada di bawah undang-undang. Karena itu, tepat dikatakan bahwa Mahkamah Konstitusi menguji *the constitutionality of legislative law or legislation*, sedangkan Mahkamah Agung menjadi *the legality of regulation*.

Disamping itu, persoalan kedua yang penting dicatat sehubungan dengan konsep pengujian konstiusionalitas ini adalah persoalan cakupan pengertian konstiusionalitas ini adalah persoalan cakupan pengertian konstiusionalitas itu sendiri. Konstitusi jelas tidak identik dengan naskah undang-undang dasar. Kerajaan Inggris adalah contoh paling mudah untuk disebut mengenai negara yang tidak mempunyai naskah konstitusi dalam arti yang tertulis secara terkodifikasi seperti umumnya negara lain

di dunia. Akan tetapi, semua ahli sepakat menyebut kerajaan Inggris (*United Kingdom*) sebagai salah satu contoh negara berkonstitusi atau *constitutional state* atau monarki konstitusional (*constitutional monarchy*).

Artinya, konstitusionalitas itu tidak hanya terbatas pada apa yang tertulis dalam naskah Undang-Undang Dasar. Karena itu, dalam penjelasan UUD NRI 1945 yang asli, terdapat uraian yang menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar itu hanya sebagian dari konstitusi yang tertulis. Di samping konstitusi yang tertulis itu, masih ada konstitusi yang tidak tertulis, yaitu yang terdapat dalam nilai-nilai yang hidup dalam praktek-praktek ketatanegaraan.

Oleh karena itu, untuk menilai atau menguji konstitusionalitas suatu undang-undang, kita dapat mempergunakan beberapa alat pengukur atau penilai, yaitu (i) naskah undang-undang dasar yang resmi tertulis; beserta (ii) dokumen-dokumen tertulis yang terkait erat dengan naskah undang-undang dasar itu, seperti risalah-risalah, keputusan dan ketetapan MPR, undang-undang tertentu, peraturan tata tertib, dan lain-lain; serta (iii) nilai-nilai konstitusi yang hidup dalam praktek ketatanegaraan yang telah dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keharusan dan kebiasaan dalam penyelenggaraan kegiatan bernegara; dan (iv) nilai-nilai yang hidup dalam kesadaran kognitif rakyat serta kenyataan perilaku politik hukum dan hukum warga negara yang

dianggap sebagai kebiasaan dan keharusan-keharusan ideal dalam perikehidupan berbangs dan bernegara.

Dengan demikian, pengertian konstiusionalitas itu bukanlah konsep yang sempit yang hanya terpaku kepada apa yang tertulis dalam naskah UUD 1945 saja. Keempat hal tersebut adalah termasuk ke dalam pengertian sumber dalam keseluruhan tatanan hukum tata negara atau *constitutional law* yang dapat dijadikan alat pengukur atau penilai dalam rangka pengujian konstiusionalitas undang-undang.¹⁷

Dalam hukum tata negara, konstiusionalitas tidaknya suatu norma hukum dapat dinilai dengan menggunakan beraneka sumber rujukan atau refrensi. Dalam literatur hukum sumber-sumber demikian itulah yang biasa disebut sumber hukum tata negara (*sources of constitutional law*). Dalam hal ini, sumber hukum dapat dibedakan antar yang bersifat formal dan sumber hukum dalam arti material. Sumber hukum dalam arti formal adalah sumber hukum yang dikenali dalam bentuk formalnya. Dengan mengutamakan bentuk formalnya itu, maka sumber norma hukum itu haruslah mempunyai bentuk hukum tertentu yang bersifat mengikat secara hukum. Karena itu, sumber hukum haruslah mempunyai salah bentuk sebagai berikut: (i) bentuk produk legilasi ataupun produk regulasi tertentu; (ii) bentuk

¹⁷ *Ibid*, hlm.5-8.

perjanjian atau perikatan tertentu yang mengikat antar para pihak; (iii) bentuk *vonnis* atau putusan hakim tertentu; atau (iv) bentuk keputusan tertentu dari pemegang kewenangan administrasi negara.

Sumber-sumber hukum tata negara yang dapat dipakai untuk menilai persoalan konstiusionalitas sesuai norma yang diuji, tidaklah hanya terbatas kepada apa yang tertulis dalam naskah undang-undang dasar atau konstitusi dalam arti sempit sebagai salah satu sumber hukum tata negara, tetapi juga norma-norma yang terkandung dalam sumber-sumber lainnya.¹⁸

C. SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

1. Pengertian Sistem Pendidikan Nasional

a. Pengertian Sistem

Pengertian sistem berasal dari bahasa Latin (*systema*) yaitu suatu kesatuan yang terdiri dari atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi. Menurut Darmoyo, istilah ini sering dipergunakan untuk menggambarkan suatu set entitas yang berinteraksi, dimana suatu model matematika seringkali bisa dibuat.¹⁹

¹⁸ *Ibid*, hlm.9

¹⁹ Indra Wiyana Nugraha, *Definisi Pendidikan dan Sistem Pendidikan*, dikutip pada laman website <http://terisicyber75.blogspot.com/2011/09/definisi-pendidikan-dan-sistem.html>, diakses Kamis, 7 Februari 2013 Jam 23.29

Zahara Idris mengemukakan bahwa sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri atas komponen-komponen atau elemen-elemen atau unsur-unsur sebagai sumber-sumber yang mempunyai hubungan fungsional yang teratur, tidak sekedar acak, yang saling membantu untuk mencapai suatu hasil (produk).

b. Pengertian Pendidikan

Pengertian pendidikan yang dikemukakan para ahli batasannya sangat beranekaragam. Perbedaan tersebut mungkin karena orientasinya, konsep dasar yang digunakan, aspek yang menjadi tekanan, atau karena falsafah yang melandasinya. Berikut ini beberapa pengertian pendidikan yang dapat menjadi rujukan.²⁰

Menurut Poerwadarmita, Pendidikan dari segi bahasa dapat diartikan perbuatan (hal, cara dan sebagainya) mendidik; dan berarti pula pengetahuan tentang mendidik, atau pemeliharaan (latihan-latihan dan sebagainya) badan, batin dan sebagainya.

Pendidikan dari segi istilah kita dapat merujuk kepada berbagai sumber yang diberikan para ahli pendidikan. Dalam UU Sisdiknas Pasal 1 dinyatakan bahwa:

²⁰ Indra Wiyana Nugraha, *Loc.cit.*

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara.”

Menurut M.J. Langeveld, pendidikan adalah memberi pertolongan secara sadar dan sengaja kepada seorang anak (yang belum dewasa) dalam pertumbuhannya menuju kearah kedewasaan dalam arti dapat berdiri dan bertanggung jawab susila atas segala tindakan-tindakannya menurut pilihannya sendiri.

Ki Hajar Dewantoro mengatakan bahwa pendidikan berarti daya upaya untuk memajukan pertumbuhan budi pekerti (kekuatan batin, karakter), fikiran (*intellect*) dan dan tumbuh anak yang antara satu dan lainnya saling berhubungan agar dapat memajukan kesempurnaan hidup, yakni kehidupan dan penghidupan anak-anak yang kita didik selaras.

John Dewey mewakili aliran filsafat pendidikan modern merumuskan *Education is all one growing; it has no end beyond it self*, pendidikan adalah segala sesuatu bersamaan dengan pertumbuhan, pendidikan sendiri tidak punya tujuan akhir di balik dirinya.

Noeng Muhadjir merumuskan pendidikan sebagai upaya terprogram dari pendidik membantu subyek didik berkembang

ketingkat yang normatif lebih baik dengan cara baik dalam konteks positif.

Zamroni memberikan definisi pendidikan adalah suatu proses menanamkan dan mengembangkan pada diri peserta didik pengetahuan tentang hidup, sikap dalam hidup agar kelak ia dapat membedakan barang yang benar dan yang salah, yang baik dan yang buruk, sehingga kehadirannya ditengah-tengah masyarakat akan bermakna dan berfungsi secara optimal.

Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa pendidikan merupakan usaha atau proses yang ditujukan untuk membina kualitas sumber daya manusia seutuhnya agar ia dapat melakukan perannya dalam kehidupan secara fungsional dan optimal.

c. Sistem Pendidikan Nasional

Maksud sistem pendidikan nasional di sini adalah satu keseluruhan yang berpadu dari semua satuan dan aktivitas pendidikan yang berkaitan satu dengan yang lainnya untuk mengusahakan tercapainya tujuan pendidikan nasional. Dalam hal ini, sistem pendidikan nasional tersebut merupakan suatu suprasistem, yaitu suatu sistem yang besar dan kompleks, yang di dalamnya tercakup beberapa bagian yang juga merupakan sistem-sistem.

Tujuan sistem pendidikan nasional berfungsi memberikan arah pada semua kegiatan pendidikan dalam satuan-satuan pendidikan yang ada. Tujuan pendidikan nasional tersebut merupakan tujuan umum yang hendak dicapai oleh semua satuan pendidikannya.

Dalam sistem pendidikan nasional, peserta didiknya adalah semua warga negara. Artinya, semua satuan pendidikan yang ada harus memberikan kesempatan menjadi peserta didiknya kepada semua warga negara yang memenuhi persyaratan tertentu sesuai dengan kekhususannya, tanpa membedakan status sosial, ekonomi, agama, suku bangsa, dan sebagainya. Hal ini sesuai dengan UUD NRI 1945 Pasal 31 ayat (1) sebagai berikut:

”Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran”.

Di dalam UU Sisdiknas, Pasal 5 disebutkan:

- (1) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu;
- (5) Setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.

Dengan ketentuan dan sampai batas umur tertentu, dalam setiap sistem pendidikan nasional biasanya ada kewajiban belajar.

2. Falsah Pendidikan

Tiap negara mempunyai suatu falsafah atau pandangan pokok mengenai pendidikan. Sistem penerapan pendidikan harus memperhatikannya dalam pengembangannya agar dapat memelihara keutuhan nasional. Namun ada pula golongan atau unit politik yang mempunyai pandangan tertentu tentang pendidikan. Demikian pula tiap orang, berkat pengalaman masing-masing, dapat mempunyai pandangan pribadi yang mungkin tidak sama sepenuhnya dengan pendirian umum. Kesulitannya ialah bagaimana menyatukan berbagai pandangan itu dalam satu kerangka pemikiran yang konsisten yang dapat membantu proses pengembangan kurikulum yang dapat diterima oleh semua pihak.²¹

Di Amerika Serikat misalnya, sekolah harus melayani masyarakat yang pluralistik yang terdiri atas berbagai ragam kelompok etnis, agama, aliran politik dan taraf sosio-ekonomi. Pengeritik sekolah di sana telah sejak lama mengemukakan kekhawatiran bahwa sekolah tidak mempunyai tujuan dan perangkat nilai-nilai yang mantap atau falsafah pemersatu secara nasional, bahwa sekolah mencoba melakukan terlampau banyak untuk memenuhi kebutuhan manusia yang begitu banyak aneka

²¹ S. Nasution, *Kurikulum dan Pengajaran* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010) hlm.15

ragamnya dan oleh karena itu justru berbuat terlampau sedikit bagi siapa juga pun, sehingga tidak ada yang merasa puas.

Demikian pula Menteri Pendidikan Filipina pada bulan Agustus 1987 mengatakan, bahwa masalah yang mungkin paling mencekam yang dihadapi sistem pendidikan dinegara itu ialah kekosongan nilai atau ketiadaan falsafah pendidikan pemersatu yang menjadi pegangan dalam penyampaian nilai-nilai nasional kepada generasi muda.

Negara-negara lain menghadapi masalah sebaliknya, yakni adanya falsafah pendidikan yang begitu ketat dalam perumusan, pelaksanaan dan pengawasannya sehingga tampaknya lebih mencekik dari pada membimbing. Hal serupa ini kiranya terjadi di Jerman zaman Hitler dan di Uni Soviet zaman Stalin, sewaktu pendidikan distruktur secara berlebihan, terlampau diarahkan kepada pengabdian kepada negara dan karena itu menghambat perkembangan individual dan proses belajar mengajar yang sesungguhnya.²²

Namun bagaimanapun hakikat falsafah nasional, falsafah itu selalu harus dijadikan kerangka utama yang mengendalikan penyelenggaraan lembaga-lembaga pendidikan di negara yang bersangkutan dan oleh karena itu akan mempengaruhi semua keputusan dalam pengembangan penerapan sistem pendidikan.

²² *Ibid*, hlm.16.

Di Indonesia telah memiliki falsafah nasional yang tegas yaitu Pancasila, yang berfungsi sebagai pegangan bagi lembaga pendidikan untuk pengembangan falsafah atau pandangan masing-masing sesuai dengan misi dan tujuan nasional serta nilai-nilai masyarakat yang dilayaninya.

Dalam peraturan perundang-undangan baik Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), maupun undang-undang tentang sistem pendidikan sebelumnya serta produk hukum yang lainnya, rumusan falsafah pendidikan tidak ada secara tersurat. Namun demikian, hal itu bukan berarti Indonesia tidak memiliki dasar pendidikan nasional dan tujuan pendidikan nasional, karena tetap berlandaskan Pancasila dalam UU Sisdiknas di Indonesia jelas tercantum tentang: 1) rumusan tentang pendidikan dan pendidikan nasional; 2) dasar pendidikan nasional; dan 3) fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Bahkan, Indonesia juga telah merumuskan apa yang disebut sebagai sistem pendidikan nasional, serta prinsip penyelenggaraan pendidikan nasional.

Hal tersebut tertuang dalam Pasal 1 butir 1 UU Sisdiknas dimana pengertian pendidikan dirumuskan sebagai berikut:

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan

yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negaranya”

Kemudian dalam Pasal 3 UU Sisdiknas, rumusan tentang fungsi dan tujuan pendidikan nasional dinyatakan sebagai berikut:

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

3. Arah dan Fungsi Pendidikan Nasional

Pancasila menjadi dasar sistem pendidikan nasional dalam rangka memencerdaskan kehidupan bangsa, seperti termaktub dalam pembukaan UUD NRI 1945. Sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa, pancasila merupakan pedoman yang menunjukkan arah, cita-cita dan tujuan bangsa.

Karena itu, pancasila harus menjadi semua dasar kegiatan pendidikan di Indonesia. Selain berdasarkan pancasila, pendidikan nasional juga bercita-cita membentuk manusia yang pancasilais, yaitu manusia yang menghayati dan mengamalkan pancasila dalam sikap, perbuatan dan tingkah laku, baik dalam kehidupan ber masyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pendidikan nasional mempunyai landasan ideal adalah pancasila, landasan konstitusional yaitu UUD NRI 1945, dan landasan operasional yaitu ketetapan MPR tentang GBHN.

Selain itu, fungsi pendidikan nasional adalah alat membangun pribadi, pengembangan warga negara, pengembangan kebudayaan, dan pengembangan bangsa Indonesia.

Oleh karena itu, untuk mencapai fungsi tersebut berbagai upaya harus dilakukan, salah satunya pemerintah mengusahakan sistem pendidikan yang dapat bersaing secara global melalui UU Sisdiknas, khususnya Pasal 50 ayat (3), yang menyebutkan:

“Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional.”

4. Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional

Dalam pengantar mengenai RSBI yang dilansir Dirjen Pendidikan Dasar,²³ disebutkan bahwa lahirnya ide rintisan sekolah bertaraf internasional didasari oleh era globalisasi menuntut kemampuan daya saing yang kuat antar negara dalam teknologi, manajemen dan sumber daya manusia. Keunggulan teknologi akan menurunkan biaya produksi, meningkatkan kandungan nilai tambah, memperluas keragaman produk, dan meningkatkan mutu produk. Keunggulan manajemen pengembangan SDM dapat mempengaruhi dan menentukan bagus tidaknya kinerja bidang pendidikan. Dan keunggulan

²³ Kemendiknas, *Pengantar RSBI*, dikutip pada laman website: <http://dikdas.kemdiknas.go.id/content/rsbi/pengantar/pengantar-ri.html> diakses Selasa, 5 Februari 2013 Jam 14:33

sumber daya manusia yang memiliki daya saing tinggi pada tingkat internasional, akan menjadi daya tawar tersendiri dalam era globalisasi ini.

Mengingat fakta globalisasi yang menuntut persaingan ketat itu, pemerintah Indonesia telah membuat rencana-rencana strategis untuk bisa turut bersaing. Salah satunya adalah target strategis Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas), bahwa pada tahun 2025 diharapkan mayoritas bangsa Indonesia merupakan insan cerdas komprehensif dan kompetitif (insan kamil).

Visi jangka panjang tersebut, kemudian ditempuh melalui Visi Kemdiknas periode 2010 s.d 2014, yaitu; Terselenggaranya Layanan Prima Pendidikan Nasional untuk Membentuk Insan Indonesia Cerdas Komprehensif, dan dijabarkan dengan kelima misi Kemdiknas yang biasa disebut "5K", yaitu: meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan; meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan; meningkatkan kualitas/mutu dan relevansi layanan pendidikan; meningkatkan kesetaraan memperoleh layanan pendidikan; dan meningkatkan kepastian/keterjaminan memperoleh layanan pendidikan.

Dalam meningkatkan mutu pendidikan, sudah banyak program yang telah dibuat dan dilaksanakan oleh Kemdiknas, salah satunya adalah Sekolah Bertaraf Internasional (SBI).

Program RSBI/SBI ini berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Nasional, dan dilaksanakan oleh keempat Direktoratunya, yaitu: Direktorat Pembinaan TK dan SD, Direktorat Pembinaan SMP, Direktorat Pembinaan SMA, dan Direktorat Pembinaan SMK.

Secara definitif, RSBI/SBI adalah sekolah yang sudah memenuhi dan melaksanakan standar nasional pendidikan (SNP) yang meliputi; standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian. Kedelapan aspek SNP ini kemudian diperkaya, diperkuat, dikembangkan, diperdalam, dan diperluas melalui adaptasi atau adopsi standar pendidikan dari salah satu anggota *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) dan/atau negara maju lainnya, yang mempunyai keunggulan tertentu dalam bidang pendidikan, serta diyakini telah mempunyai reputasi mutu yang diakui secara internasional. Dengan demikian, diharapkan RSBI/SBI mampu memberikan jaminan bahwa baik dalam penyelenggaraan maupun hasil-hasil pendidikannya lebih tinggi standarnya daripada SNP. Penjaminan ini dapat ditunjukkan kepada masyarakat nasional

maupun internasional melalui berbagai strategi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kedelapan SNP di atas disebut Indikator Kinerja Kunci Minimal (IKKM). Sementara standar pendidikan dari negara anggota OECD disebut sebagai unsur x atau Indikator Kinerja Kunci Tambahan (IKKT), yang isinya merupakan pengayaan, pendalaman, penguatan dan perluasan dari delapan unsur pendidikan tersebut.

a. Landasan Filosofis

Penyelenggaraan RSBI/SBI didasari oleh filosofi eksistensialisme dan esensialisme (fungsionalisme). Eksistensialisme berkeyakinan bahwa pendidikan harus menyuburkan dan mengembangkan eksistensi peserta didik seoptimal mungkin, melalui fasilitasi yang dilaksanakan lewat proses pendidikan yang bermartabat, pro perubahan (kreatif, inovatif, dan eksperimentatif), menumbuhkan dan mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan peserta didik. Jadi, peserta didik harus diberi perlakuan secara maksimal untuk mengaktualisasikan kemampuan intelektual, emosional, dan spiritualnya. Para peserta didik itu merupakan aset bangsa yang sangat berharga, dan merupakan salah satu faktor daya saing yang kuat, yang secara potensial mampu merespon tantangan global.

Sementara filosofi esensialisme menekankan pada pendidikan yang harus berfungsi dan relevan dengan kebutuhan, baik kebutuhan individu, keluarga, masyarakat, baik lokal, nasional, dan internasional. Terkait dengan tuntutan globalisasi, pendidikan harus menyiapkan sumber daya manusia Indonesia yang mampu bersaing secara internasional.

Ketika mengimplementasikan kedua filosofi itu, empat pilar pendidikan yaitu; *learning to know*, *learning to do*, *learning to live together*, and *learning to be*, merupakan patokan berharga bagi penyelarasan praktek-praktek penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Maksudnya, pembelajaran tidak hanya memperkenalkan pengetahuan (*learning to know*), tetapi juga harus bisa membangkitkan penghayatan dan mendorong penerapan nilai-nilai tersebut (*learning to do*) yang dilakukan secara kolaboratif (*learning to live together*) dan menjadi peserta didik yang percaya diri dan menghargai dirinya (*learning to be*). Keempat pilar ini harus ada mulai dari kurikulum, guru, proses belajar-mengajar, sarana dan prasarana, hingga sampai pada penilaiannya.

b. Landasan Sosiologis

Dalam kehidupan bermasyarakat dibedakan tiga macam norma, yaitu: 1) paham individualisme, 2) paham kolektivisme, dan 3) paham integralistik. Paham individualisme dilandasi teori bahwa manusia itu lahir merdeka dan hidup merdeka. Masing-masing bebas berbuat apa saja menurut keinginannya masing-masing, menyamping tidak mengganggu keamanan orang lain. Dampak individualisme menimbulkan cara pandang lebih mengutamakan kepentingan individu di atas kepentingan masyarakat.

Sedangkan paham kolektivisme berprinsip bahwa manusia adalah makhluk sosial. Ia tidak mungkin bisa bertahan hidup dan mengembangkan kehidupannya tanpa orang lain.

Sementara paham integralistik merupakan paham yang menyatukan kedua paham di atas. Paham ini menyatakan bahwa masing-masing anggota masyarakat (pribadi) saling berhubungan erat satu sama lain secara organis. Masyarakat integralistik menempatkan manusia tidak hanya sebagai makhluk individual, namun juga sosial.

Landasan sosiologis pendidikan di Indonesia, berangkat dari paham integralistik yang bersumber dari

empat norma kehidupan masyarakat, yaitu: 1) kekeluargaan dan gotong royong, kebersamaan, musyawarah untuk mufakat; 2) kesejahteraan bersama menjadi tujuan hidup bermasyarakat; 3) negara melindungi warga negaranya; dan 4) selaras, serasi, dan seimbang antara hak dan kewajiban.

Dengan pijakan ini, RSBI/SBI diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, tidak hanya meningkatkan kualitas manusia orang-perorang melainkan juga kualitas struktur masyarakatnya.

c. Landasan Yuridis

Adapun landasan yuridis kebijakan program RSBI ini, adalah sebagai berikut:

1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 50 ayat (2) dan (3).

(1) Pemerintah menentukan kebijakan nasional dan standar nasional pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan nasional

(3) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional;

2) Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Nasional Tahun 2005 s.d 2025, yang mengatur perencanaan pembangunan jangka panjang sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang akan dilakukan secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur;

- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 61 ayat (1), yaitu; Pemerintah bersama-sama Pemerintah Daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan sekurang-kurangnya satu sekolah pada jenjang pendidikan menengah untuk dikembangkan menjadi sekolah bertaraf internasional.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
- 6) Peraturan pemerintah no 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.

- 7) Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional tahun 2005 s.d 2009 menyatakan bahwa untuk meningkatkan daya saing bangsa, perlu dikembangkan Sekolah Bertaraf Internasional pada tingkat kabupaten/kota melalui kerjasama yang konsisten antara Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- 8) Kebijakan Kementerian Pendidikan Nasional tahun 2007 tentang Pedoman Penjaminan Mutu Sekolah/Madrasah Beraraf Internasional pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, yang antara lain pada halaman 10 disebutkan bahwa;
- “..... diharapkan seluruh pemangku kepentingan untuk menjabarkan secara operasional sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan sekolah/madrasah bertaraf internasional.....”
- 9) Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi (SI) untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah; Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL) untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah; Permendiknas Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;

10)Permendiknas Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah; Permendiknas Nomor 12 tahun 2007 Tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah; Permendiknas Nomor 16 tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik Dan Kompetensi Guru; Permendiknas Nomor 18 tahun 2007 Tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan; Permendiknas Nomor 19 tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan; Permendiknas Nomor 20 tahun 2007 Tentang Standar Penilaian Pendidikan; Permendiknas Nomor 24 tahun 2007 Tentang Standar Sarana Dan Prasarana; Permendiknas Nomor 41 tahun 2007 Tentang Standar Proses;

11)Permendiknas Nomor 78 tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional Pada Jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) Hingga saat ini, mayoritas sekolah bertaraf internasional masih berstatus rintisan. Dan ketika masih rintisan, sekolah diharapkan dapat berupaya memenuhi SNP dan mulai merintis

untuk mencapai IKKT sesuai dengan kemampuan dan kondisi sekolah. Pencapaian pemenuhan IKKT sangat ditentukan oleh kemampuan kepala sekolah, guru, komite sekolah, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan yang lain.

RSBI bisa disebut SBI Mandiri ketika ia bisa memenuhi IKKM dan IKKT. Ketentuan ini sebagaimana penjelasan Laporan Kebijakan Kemdiknas tahun 2007 tentang Pedoman Penjaminan Mutu Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Suatu karya ilmiah dapat tersusun dari adanya penelitian baik itu secara langsung turun ke lapangan maupun dengan mengolah data dari berbagai sumber yang faktual. Penelitian untuk sebuah karya ilmiah terdiri dari dua macam cara pendekatan, yaitu:

1. Penelitian secara normatif, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap substansi atau kaidah-kaidah hukum yang biasa disebut *Law In Book* yang dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana kelengkapan perangkat atau kaidah-kaidah hukum sehingga mampu diimplikasikan kepada realitas.
2. Penelitian secara empirik, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap masalah-masalah hukum dalam tataran yang biasa disebut juga *Law In Action* (realitas yang berkembang atau bekerjanya hukum).

Penelitian ini bermaksud meneliti aspek yuridis dan asas-asas hukum terhadap putusan Mahkamah Konstitusi dengan cara menelusuri latar belakang pemikiran hakim konstitusi yang dijadikan dasar dalam mengambil putusan tersebut, dan implikasi yuridis dari putusan tersebut.

B. Lokasi Penelitian

Untuk mengetahui implikasi hukum putusan Mahkamah Konstitusi terhadap penyelenggaraan RSBI/SBI penulis melakukan penelitian di Dinas Pendidikan Kota Makassar untuk mengumpulkan data dan melakukan wawancara. Selain itu, penulis juga melakukan wawancara kepada pihak sekolah SMA Negeri 17 Makassar dan SMP Negeri 6 Makassar yang sebelumnya berstatus RSBI.

A. Jenis dan Sumber Data

Jenis data terbagi atas dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpul oleh penulis dan dari wawancara langsung. Disebut data primer karena data sebelumnya data ini belum ada tetapi diadakan oleh penulis/peneliti. Sedangkan data sekunder adalah data yang berupa dokumen-dokumen, bahan-bahan hukum yang ada pada daerah penelitian. Data ini sudah ada dari instansi yang terkait dengan penelitian penulis.

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan menelaah data-data yang diperoleh dari buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, majalah, karya tulis, media cetak, ataupun

media internet, serta media elektronik yang memiliki hubungan dengan penulisan karya ilmiah ini.

- b. Penelitian Lapangan (*Field Research*), yaitu dengan melakukan wawancara terhadap narasumber di Dinas Pendidikan Kota Makassar dan sekolah-sekolah di Makassar yang sebelumnya berstatus RSBI/SBI.

D. Analisis Data

Data yang diperoleh dan yang telah dikumpulkan, baik data primer maupun data sekunder, diolah dengan teknik kualitatif. Dimana analisis data kualitatif adalah pengelolaan data secara deduktif, yaitu dimulai dari dasar-dasar pengetahuan yang umum kemudian meneliti hal yang bersifat khusus. Kemudian dari proses tersebut, ditarik sebuah kesimpulan.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim Konstitusi dalam Putusan Nomor 5/PUU-X/2012 terkait penyelenggaraan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI)/Sekolah Bertaraf Internasional (SBI)

Penyelenggaraan RSBI menjadi salah satu hal yang kontroversial dan menjadi bahan pembicaraan di kalangan masyarakat. Dimana kehadiran RSBI mengundang Pro-kontra dalam masyarakat. Terjadi perbedaan pendapat yang kemudian memperjelas keberadaan masyarakat setuju dan masyarakat yang tidak setuju. Masyarakat yang setuju menganggap penyelenggaraan RSBI/SBI sangat membantu meningkatkan mutu baik sekolah, pendidik dan peserta didik. Dalam era globalisasi ini status seseorang bukan hanya menjadi warga negara Indonesia tetapi juga warga dunia yang harus mampu berkomunikasi secara baik dengan warga dunia lainnya. Kemampuan berbahasa asing merupakan hal penting yang telah diakui dunia untuk dimiliki. Oleh karena itu, dengan penerapan *bilingual* bahasa sebagai pengantar di sekolah akan sangat membantu penguasaan berbahasa asing baik pendidik dan peserta didik.

Selain itu, peningkatan kualitas dengan penyelenggaraan RSBI jelas terlaksana karena fasilitas, saran dan prasarana terus ditingkatkan sebaik mungkin melalui alokasi dana khusus yang diberikan pada sekolah

yang menyelenggarakan RSBI/SBI. Serta penyelenggaraan RSBI/SBI dinilai mampu mewujudkan pendidikan yang berdaya saing melalui sistem pembelajaran yang modern dan lulusan yang mampu diterima di seluruh perguruan tinggi negeri dan swasta, bahkan hingga luar negeri.

Namun demikian, banyak juga masyarakat yang tidak setuju dengan penyelenggaraan RSBI/SBI pada sekolah-sekolah di Indonesia. Alasan paling utama yang dikemukakan karena tercipta diskriminasi dan kastanisasi dalam bidang pendidikan. Terkesan hanya kalangan dengan status ekonomi mampu yang bisa belajar di sekolah yang menyelenggarakan RSBI/SBI. Dalam prakteknya memang ada pemberian beasiswa bagi anak kurang mampu. Namun, pemberian beasiswa di sekolah yang elitis juga pada dasarnya pengelompokan pada siswa yang tidak mampu.

Kemudian, pendidikan bertaraf internasional jelas bertentangan dengan kewajiban negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan menimbulkan dualisme sistem pendidikan yang didasarkan pada sistem pendidikan nasional namun dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional pada setiap jenjang pendidikan. Hal ini jelas membingungkan ditambah lagi yang dijadikan landasan bertaraf Internasional adalah negara-negara maju di Dunia yang tergabung dalam *Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)* seperti Inggris, Prancis, Amerika Serikat, Australia, Jepang, dan Selandia Baru, dimana sistem pendidikan mereka tidak seragam.

Berdasarkan data Kementerian Pendidikan, hingga 2011, jumlah RSBI di seluruh Indonesia mencapai 1.305 sekolah. Perinciannya sekolah dasar 239, sekolah menengah pertama 356, sekolah menengah atas 359, dan sekolah menengah kejuruan 351. Dalam kurun 2006 hingga 2010, Kementerian Pendidikan menyubsidi 1.172 RSBI menjadi SBI dengan total bantuan 11,2 triliun rupiah.²⁴

Secara konsep atau rancangan, RSBI/SBI sangat ideal serta mulia. RSBI/SBI dirancang guna menyiapkan sumber daya manusia supaya memiliki kualitas intelektual bertaraf internasional demi menghadapi persaingan di era globalisasi. Namun, dalam implementasinya, RSBI/SBI justru menyimpang.

RSBI/SBI yang seharusnya menjadi arena pencerdasan bangsa justru sarat dengan praktek liberalisasi, komersialisasi, dan diskriminasi. Lewat RSBI/SBI, pendidikan berkualitas menjadi komoditas jual-beli. Dimana yang dapat memperoleh pendidikan yang berkualitas adalah orang-orang yang memiliki uang.

Berlandaskan permasalahan tersebut dan banyaknya asumsi negatif yang marak dibicarakan terkait penyelenggaraan RSBI inilah yang melandasi permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hasil pengujian tersebut dituangkan dalam Putusan Nomor 5/PUU-X/2012 yang amar putusannya

²⁴ Koran jakarta, *Setelah pembubaran RSBI*, dikutip pada laman website: <http://koran-jakarta.com/index.php/detail/view01/110340>, diakses Sabtu, 6 April 2013 jam 20:50

mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan setelah memeriksa dengan saksama permohonan para Pemohon, membaca dan mendengarkan keterangan Pemerintah dan DPR, serta memeriksa bukti-bukti tertulis, para saksi serta para ahli yang diajukan baik oleh pemohon maupun oleh Pemerintah, hal pokok yang dipersoalkan dalam permohonan antara lain:²⁵

1. kewajiban pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional adalah bertentangan dengan konstitusi.
2. mahkamah menganggap mencerdaskan kehidupan bangsa adalah salah satu tujuan pembentukan pemerintah negara Republik Indonesia, sebagaimana terdapat dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan,
*“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, **mencerdaskan kehidupan bangsa**, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, ... “.*

UUD NRI 1945 juga menentukan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, dan setiap

²⁵ Ikhtisar *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012*, hlm. 189-195

warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.²⁶ Di samping itu, mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya adalah termasuk hak asasi manusia yang perlindungan, pemajuan, penegakkan dan pemenuhannya adalah menjadi tanggung jawab negara terutama Pemerintah.²⁷

Maka dari itu, pentingnya pendidikan dalam perspektif UUD 1945, Undang-Undang Dasar menentukan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.²⁸ Pada tingkat Undang-Undang, Pasal 3 UU Sisdiknas juga menentukan bahwa:

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

3. Ketiga, dasar filosofis dan konstitusional pendidikan merupakan salah satu aspek kehidupan kebangsaan yang sangat penting yang menjadi tanggungjawab negara. Di samping terkait dengan tanggung jawab untuk memenuhi hak setiap warga negara memperoleh pendidikan yang baik dan berkualitas secara adil, negara juga bertanggung jawab untuk membangun dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang berkarakter sesuai dengan dasar falsafah negara. Pendidikan harus diarahkan dalam rangka memperkuat karakter dan *nation building*, dan tidak boleh lepas dari akar budaya dan jiwa bangsa yaitu jati diri nasional, identitas, dan kepribadian bangsa serta tujuan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Melalui pendidikan dan pembudayaan, bangsa Indonesia senantiasa harus berjuang untuk mengembangkan potensi kepribadian manusia Indonesia berdasarkan pandangan hidup bangsa Indonesia. Setiap perjuangan bangsa harus dijiwai dan dilandasi oleh nilai-nilai fundamental kebangsaan dan kenegaraannya. Oleh karena itu pendidikan nasional Indonesia harus berakar pada nilai-nilai budaya yang terkandung pada Pancasila yang harus ditanamkan pada peserta didik melalui penyelenggaraan pendidikan nasional dalam semua jenis dan jenjang pendidikan. Nilai-nilai tersebut tidak hanya mewarnai

²⁶ Lihat, Pasal 31 UUD NRI 1945

²⁷ Lihat, Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945

²⁸ Lihat, Pasal 31 ayat (4) UUD NRI 1945

muatan pelajaran dalam kurikulum tetapi juga dalam corak pelaksanaan yang ditanamkan tidak hanya pada penguasaan kognitif tetapi yang lebih penting pencapaian afektif.

4. Pasal 50 ayat (3) UU Sisdiknas menentukan bahwa pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional. Berdasarkan ketentuan tersebut terdapat dua norma yang terkandung dalam pasal *a quo*, yaitu: i) adanya satuan pendidikan yang bertaraf internasional dan ii) adanya kewajiban pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional pada setiap jenjang pendidikan.

Tidak ada penjelasan dalam UU Sisdiknas mengenai makna satuan pendidikan yang bertaraf internasional itu. Pemerintah dalam keterangannya menerangkan bahwa sekolah bertaraf internasional (SBI) yang saat ini masih berupa rintisan sekolah berstandar internasional (RSBI) adalah sekolah nasional yang sudah memenuhi standar nasional pendidikan (SNP), dan diperkaya dengan keunggulan mutu tertentu yang berasal dari negara maju (SBI/RSBI = SNP + Pengayaan).

Tujuan penyelenggaraan SBI adalah untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sesuai standar kompetensi lulusan dan diperkaya dengan standar kompetensi dari negara maju; daya saing komparatif tinggi (kemampuan untuk menyebarkan keunggulan lokal yang tidak dimiliki oleh negara lain di tingkat internasional); kemampuan bersaing dalam berbagai lomba internasional dan/atau bekerja di luar negeri; kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya; kemampuan berperan aktif secara internasional dalam menjaga kelangsungan hidup dan perkembangan dunia; kemampuan menggunakan dan mengembangkan teknologi komunikasi dan informasi secara profesional.

Menurut keterangan Pemerintah, standar negara maju yang dimaksud adalah standar kompetensi pada salah satu sekolah terakreditasi di negara anggota *Organization for Economic Co-Operation and Development* (OECD) atau negara maju lainnya. Dewasa ini terdapat kecenderungan kuat dari negara-negara di dunia untuk menyelenggarakan satuan pendidikan atau sekolah bertaraf internasional, walaupun penyebutannya berbeda-beda. SBI ini menjadi pusat-pusat unggulan pendidikan (*centre of excellence*) dan sekaligus menjadi model bagi sekolah-sekolah lainnya untuk memajukan diri, sehingga kualitas, relevansi, dan proses pendidikan Indonesia mendapat pengakuan secara internasional. Menurut Pemerintah Indonesia sebagai negara

besar mau tidak mau harus mampu berperan aktif dalam percaturan global. Peran aktif itu hanya dapat terlaksana jika Indonesia memiliki sumber daya manusia yang memiliki daya saing global.

5. Berdasarkan kerangka filosofis dan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, dikaitkan dengan konsepsi SBI sebagaimana dimaksudkan dalam UU Sisdiknas, Mahkamah dapat memahami maksud baik pembentuk Undang Undang untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, agar peserta didik memiliki daya saing tinggi dan kemampuan global, karena Indonesia sebagai negara besar mau tidak mau harus mampu berperan aktif dalam percaturan global.

Walaupun demikian, menurut Mahkamah maksud mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi tidak semata-mata mewajibkan negara memfasilitasi tersedianya sarana dan sistem pendidikan yang menghasilkan peserta didik yang memiliki kemampuan yang sama dengan negara-negara maju, tetapi pendidikan harus juga menanamkan jiwa dan jati diri bangsa. Pendidikan nasional tidak bisa lepas dari akar budaya dan jiwa bangsa Indonesia.

Penggunaan bahasa asing sebagai bahasa pengantar pada RSBI dan SBI akan menjauhkan pendidikan nasional dari akar budaya dan jiwa bangsa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia dalam konteks tersebut diatur pula dalam Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan yang menyatakan bahwa fungsi bahasa Indonesia adalah, “...sebagai jati diri bangsa, kebanggaan nasional, sarana pemersatu berbagai suku bangsa, serta sarana komunikasi antardaerah dan antarbudaya daerah,” dan ayat (3) yang menyatakan bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara yang salah satunya berfungsi sebagai bahasa pengantar pendidikan. Walaupun RSBI adalah sekolah nasional yang sudah memenuhi SNP, dan diperkaya dengan keunggulan mutu tertentu yang berasal dari negara maju (SBI/RSBI = SNP + Pengayaan), tetapi tidak dapat dihindari pemahaman dan praktik bahwa yang menonjol dalam RSBI adalah bahasa internasional atau lebih spesifik bahasa Inggris.

Mahkamah tidak menafikan pentingnya penguasaan bahasa asing khususnya bahasa Inggris bagi peserta didik agar memiliki daya saing dan kemampuan global, tetapi menurut Mahkamah istilah “berstandar Internasional” dalam Pasal 50 ayat (3) UU Sisdiknas, dengan pemahaman dan praktik yang menekankan pada penguasaan bahasa asing dalam setiap jenjang dan satuan pendidikan sangat berpotensi mengikis kebanggaan terhadap bahasa dan budaya nasional Indonesia.

Kehebatan peserta didik yang penekanan tolak ukurnya dengan kemampuan berbahasa asing khususnya bahasa Inggris adalah tidak tepat. Hal demikian bertentangan dengan hakikat pendidikan nasional yang harus menanamkan jiwa nasional dan kepribadian Indonesia kepada anak didik Indonesia. Menurut Mahkamah *output* pendidikan yang harus menghasilkan siswa-siswa yang memiliki kemampuan untuk bersaing dalam dunia global dan memiliki kemampuan berbahasa asing, tidak harus diberi label berstandar internasional. Di samping tidak ada standar internasional yang menjadi rujukan, istilah “internasional” pada RSBI/SBI sebagaimana dipahami dan dipraktikkan selama ini dapat melahirkan *output* pendidikan nasional yang lepas dari akar budaya bangsa Indonesia. Apabila standar pendidikan diukur dengan standar internasional, artinya standar yang dipergunakan juga oleh negara-negara lain (walaupun menurut keterangan pemerintah RSBI/SBI tetap harus memenuhi standar nasional) hal demikian bertentangan dengan maksud dan tujuan pendidikan nasional yang harus membangun kesadaran nasional yang melahirkan manusia Indonesia yang beriman, berakhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

6. Selain terkait dengan masalah pembangunan jati diri bangsa sebagaimana diuraikan di atas, dengan adanya perbedaan antara sekolah RSBI/SBI dengan sekolah non-RSBI/SBI, baik dalam hal sarana dan prasarana, pembiayaan maupun *output* pendidikan, akan melahirkan perlakuan berbeda antara kedua sekolah tersebut termasuk terhadap siswanya. Menurut Hakim Mahkamah perbedaan perlakuan demikian bertentangan dengan prinsip konstitusi yang harus memberikan perlakuan yang sama antarsekolah dan antarpeserta didik apalagi sama-sama sekolah milik pemerintah.

Mahkamah memahami bahwa pemerintah harus memberi ruang untuk mendapatkan perlakuan khusus bagi mereka yang memiliki kemampuan dan kecerdasan yang lebih, sehingga diperlukan perlakuan khusus pula dalam pelayanan pendidikan terhadap mereka, namun pemberian pelayanan yang berbeda tersebut tidak dapat dilakukan dengan model RSBI/SBI karena perbedaan perlakuan antara RSBI/SBI dengan sekolah non-RSBI/SBI, menunjukkan dengan jelas adanya perlakuan negara yang berbeda antarsekolah RSBI/SBI dengan sekolah non-RSBI/SBI dan antarsiswa yang bersekolah di kedua sekolah tersebut, baik dalam fasilitas pembiayaan, sarana dan prasarana serta *output* pendidikan.

RSBI/SBI mendapat segala fasilitas yang lebih dan hasil pendidikan dengan kualitas rata-rata yang lebih baik dibanding sekolah yang non-RSBI/SBI. Implikasi perbedaan yang demikian, mengakibatkan hanya sekolah yang berstatus RSBI/SBI saja yang

menikmati kualitas rata-rata yang lebih baik, dibanding sekolah yang tidak berstatus RSBI/SBI, sementara sekolah yang berstatus RSBI/SBI adalah sangat terbatas. Menurut Mahkamah, hal demikian merupakan bentuk perlakuan berbeda yang tidak adil yang tidak sejalan dengan prinsip konstitusi. Jika negara, hendak memajukan serta meningkatkan kualitas sekolah yang dibiayai oleh negara, makanegara harus memperlakukan sama dengan meningkatkan sarana, prasarana serta pembiayaan bagi semua sekolah yang dimiliki oleh pemerintah, sehingga menghapus perbedaan perlakuan antara berbagai sekolah yang ada.

Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin seluruh warga negara Indonesia menjadi cerdas yang salah satunya ditandai dengan menyelenggarakan satu sistem pendidikan yang dapat diakses seluruh warga negara tanpa terkecuali dan tanpa perbedaan. Akses ini dapat terbuka apabila sistem yang dibangun diarahkan untuk seluruh warga negara, dengan mempertimbangkan berbagai keterbatasan yang dimiliki oleh warga negara.

Menurut Mahkamah pengakuan dan perlindungan hak atas pendidikan ini berimplikasi pada adanya tanggung jawab dan kewajiban negara untuk menjamin bagi semua orang tanpa adanya perbedaan perlakuan dan harus menghilangkan semua ketidaksetaraan yang ada, sehingga akan muncul pendidikan yang dapat diakses oleh setiap warga negara secara adil dan merata.

7. Pada faktanya para siswa yang bersekolah pada sekolah yang berstatus RSBI/SBI harus membayar biaya yang jauh lebih banyak dibanding sekolah non-SBI/RSBI. Hal demikian terkait dengan adanya peluang SBI/RSBI memungut biaya tambahan dari peserta didik baik melalui atau tanpa melalui komite sekolah. Dengan kenyataan demikian menunjukkan bahwa hanya keluarga dengan status ekonomi mampu dan kaya yang dapat menyekolahkan anaknya pada sekolah SBI/RSBI.

Walaupun terdapat perlakuan khusus dengan memberikan beasiswa kepada anak-anak dengan latar belakang keluarga kurang mampu secara ekonomi untuk mendapat kesempatan bersekolah di SBI/RSBI, tetapi hal itu sangat sedikit dan hanya ditujukan pada anak-anak yang sangat cerdas, sehingga anak-anak yang tidak mampu secara ekonomi yang kurang cerdas karena latar belakang lingkungannya yang sangat terbatas, tidak mungkin untuk bersekolah di SBI/RSBI. Menurut Mahkamah, hal demikian disamping menimbulkan perbedaan perlakuan terhadap akses pendidikan, juga mengakibatkan komersialisasi sektor pendidikan.

Pendidikan berkualitas menjadi barang mahal yang hanya dapat dinikmati oleh mereka yang mampu secara ekonomi. Hal demikian

bertentangan dengan prinsip konstitusi yang menjadikan penyelenggaraan pendidikan sebagai tanggung jawab negara. Terlebih lagi terhadap pendidikan dasar yang sepenuhnya harus dibiayai oleh negara sebagaimana diamanatkan Pasal 31 ayat (2) UUD 1945, menurut Hakim Mahkamah, kewajiban pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional akan mengikis dan mengurangi kebanggaan terhadap bahasa dan budaya nasional Indonesia, berpotensi mengurangi jati diri bangsa yang harus melekat pada setiap peserta didik, mengabaikan tanggung jawab negara atas pendidikan, dan menimbulkan perlakuan berbeda untuk mengakses pendidikan yang berkualitas sehingga bertentangan dengan amanat konstitusi.

Beberapa hal pokok yang dapat dicermati terkait pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam mengabulkan permohonan para Pemohon. *Pertama*, penggunaan bahasa asing, yakni bahasa Inggris, sebagai salah satu bahasa pengantar dalam proses belajar mengajar di RSBI/SBI. *Kedua*, terjadi perbedaan antara RSBI/SBI dengan sekolah yang bukan RSBI/SBI. Dan *ketiga*, terkait komersialisasi pendidikan.²⁹

Pemahaman dan praktek yang menekankan pada penguasaan bahasa asing dalam setiap jenjang dan satuan pendidikan, sangat berpotensi mengikis kebanggaan terhadap bahasa dan budaya nasional Indonesia. Penekanan kemampuan berbahasa asing, khususnya bahasa Inggris merupakan hal yang sangat tidak tepat karena pada hakekatnya pendidikan nasional harus menanamkan jiwa nasional dan kepribadian Indonesia kepada anak didik Indonesia.

²⁹ Achmad Dodi Haryadi. *Sekolah Bertaraf Internasional Inkonstitusional*, Jurnal Konstitusi Nomor 72 , Februari 2013, hlm. 9.

Kemudian perbedaan antara RSBI/SBI dengan sekolah yang bukan RSBI/SBI, baik dalam hal sarana dan prasarana, pembiayaan maupun *output* pendidikan, akan melahirkan perlakuan berbeda antara kedua sekolah tersebut, termasuk terhadap siswanya. Perlakuan berbeda tersebut jelas bertentangan dengan prinsip konstitusi yang harus memberikan perlakuan yang sama antar sekolah dan antar peserta didik apalagi sama-sama sekolah milik pemerintah.

Begitu pula dengan adanya peluang RSBI/SBI memungut biaya tambahan dari peserta, baik melalui atau tanpa melalui komite sekolah. Adanya pungutan menunjukkan bahwa hanya keluarga dengan status ekonomi mampu dan kaya yang dapat menyekolahkan anaknya pada sekolah yang menyelenggarakan RSBI/SBI. Hal ini jelas dapat menimbulkan komersialisasi sektor pendidikan.

Namun demikian, dalam persidangan ada salah satu Hakim Konstitusi yaitu Achmad Sodiki yang memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinion*). Beliau memaparkan alasan ketidaksetujuannya dengan pengujian material tersebut, antara lain yaitu³⁰:

1. Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasardst. Pengujian ini dimaknai oleh Mahkamah sebagai pengujian yang bersifat formil yakni yang menyangkut proses dibentuknya undang-undang dan dapat pula sebagai pengujian yang bersifat materiil yakni yang menyangkut materi undang-undang. Pengujian terhadap Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang *a quo* bersifat materiil.

³⁰ Ikhtisar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012, hlm. 198-204.

Dengan demikian harus dilihat apakah unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang *a quo*, mengandung pertentangan dengan Pembukaan dan/atau pasal-pasal dalam UUD.

2. Jika dilihat dari redaksi/kalimat Pasal tersebut, tidak ada kata-kata yang dapat dimaknai bahwa pemerintah telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan enam hal yang menjadi keberatan para Pemohon. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menyelenggarakan sekurang kurangnya satu satuan pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional, merupakan hak pemerintah dan pemerintah daerah yang dijamin oleh undang-undang. Mengusahakan satu sistem pendidikan nasional adalah dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 31 ayat (3) UUD NRI 1945.

Berdasarkan kesaksian para pemohon mendirikan sekolah yang bertaraf internasional mendapat tuduhan tidak mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun menurut beliau justru sekolah sekolah yang bertaraf internasional dalam makna sekolah yang mutunya tinggi sekarang menjadi idaman setiap keluarga yang mempunyai anak. Sebaliknya bersekolah di sekolah yang tidak bermutu adalah pemborosan uang, waktu, dan pikiran.

3. Tidak ada juga unsur dalam Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang *a quo* yang dapat dimaknai menimbulkan dualisme pendidikan nasional, karena kurikulum yang dipakai adalah kurikulum nasional juga. Juga tidak ada kata kata dalam pasal tersebut yang dapat dimaknai liberalisasi, diskriminasi, atau hal yang menyinggung jati diri bangsa Indonesia yang berbahasa Indonesia. Jika ada upaya yang lebih serius mengajarkan bahasa asing (bahasa Inggris) itupun tidak lepas dari praktek pengajaran bahasa Inggris yang selama ini kurang berhasil. Berapa ribu mahasiswa di perguruan tinggi walaupun telah belajar bahasa Inggris selama 6 tahun sejak SMP dan SMA tetap saja tidak menguasai bahasa tersebut dengan baik. Kita harus mampu meneladani para tokoh tokoh bangsa Indonesia yang merintis kemerdekaan menguasai berbagai bahasa asing dengan baik, berkat pendidikan yang bermutu, baik Bahasa Inggris, Belanda maupun Perancis.

Penguasaan bahasa yang baik memungkinkan memahami literatur-literatur bahasa asing yang mencerdaskan mereka dan menyadarkan mereka akan pentingnya kemerdekaan dari penjajahan. Ketakutan mempelajari bahasa asing dengan dalih kehilangan jati diri bangsa yang berbahasa Indonesia, adalah berlebihan. Orang belajar bahasa asing bukan dimaksudkan untuk mengenyahkan bahasa Indonesia, tetapi karena kebutuhan akan bahasa tersebut, untuk kehidupan yang lebih baik. Buktinya

karena penguasaan bahasa yang kurang baik, kita lebih banyak mengeksport pekerja-pekerja kasar ke luar negeri. Menyedihkan juga, betapa banyak tenaga dosen yang tidak mampu menulis artikel dalam jurnal internasional yang terakreditasi karena kendala bahasa asing, sehingga tidak dapat memenuhi jabatan guru besar.

Dalam era globalisasi ini kita bukan hanya menjadi warga negara Indonesia tetapi juga warga dunia yang harus mampu berkomunikasi dengan baik dengan warga dunia lainnya. Penilaian bahwa penggunaan bahasa Inggris sebagai pengantar untuk berkomunikasi dalam proses belajar-mengajar akan menghilangkan jati diri bangsa Indonesia yang berbahasa Indonesia adalah ketakutan yang berlebihan. Bahkan di banyak pesantren, perguruan tinggi agama negeri atau swasta para santri dan mahasiswa diwajibkan berbahasa Arab atau bahasa Inggris tidak kehilangan jati dirinya sebagai bangsa yang berbahasa Indonesia. Salah satu Pemerintahan Kabupaten di Jawa Timur malah berani mewajibkan bahasa Mandarin diajarkan di sekolah-sekolah, sekali lagi hal ini bukan untuk mengenyahkan bahasa Indonesia, tetapi karena menyadari semata-mata untuk menangkap masa depan mereka yang lebih baik, karena besarnya pengaruh China di bidang ekonomi.

4. Jika yang dimasalahkan adalah perkataan pendidikan yang bertaraf internasional, hal itu merupakan masalah nomenklatur. Penggunaan kata internasional untuk menunjukkan keinginan yang kuat agar kita mempunyai pendidikan yang bermutu tinggi. Sama halnya kalau kita mendapati barang yang dilabeli “kualitas ekspor”, atau “ini barang import”, maksudnya hanya ingin menunjukkan kualitas yang baik. Banyak survei internasional yang menunjukkan bahwa banyak perguruan tinggi kita berada pada *ranking* rendah. Adalah wajar dalam dunia yang hampir tidak mengenal batas ini, kita bercita-cita mempunyai pendidikan yang bermutu tinggi yang diakui oleh dunia internasional. Di negara negara maju pendidikan yang bermutu telah menjadi industri yang banyak memberikan lapangan kerja bagi warga negaranya. Dari praktek selama ini banyak lowongan beasiswa belajar pada perguruan di luar negeri tinggi yang baik kualitasnya, tidak bisa dipenuhi oleh anak didik kita karena kelemahan bahasa asing.
5. Apabila perkataan “bertaraf internasional” dalam Pasal *a quo* dikatakan menimbulkan multi interpretasi, sehingga dianggap bertentangan dengan asas kepastian hukum maka solusinya bukan dengan cara membatalkan pasal tersebut, tetapi Mahkamah memberikan penafsiran yang sesuai dengan konstitusi. Seperti yang dikatakan oleh Hans Kelsen bahwa,
... that judicial review of legislation on the basis of very vague and unclear constitutional human rights is problematic because a high

degree of law-making power will be transferred from legislature to the court.

Ini berarti Mahkamah diberi wewenang oleh pembuat undang-undang untuk memberikan tafsiran yang tepat sesuai dengan konsitusi. Hal-hal yang ideal memang sering kali tidak lepas dari kekaburan, tetapi hal demikian tidak selalu menimbulkan ketidakpastian hukum.

6. Sulit memahami dari konteks yuridis mana dari pasal tersebut mengandung makna liberalisasi atau diskriminasi karena apa yang dikemukakan sebagai keberatan para Pemohon adalah gejala-gejala dalam dunia praktek pada sebagian penyelenggaraan sekolah yang bertaraf internasional, bukan normanya yang mengandung arti liberalisasi atau diskriminasi.

Pengujian atas norma bukanlah pengujian atas praktek norma tersebut yang merupakan kasus-kasus yang terjadi dalam masyarakat. Mungkin normanya sudah baik tetapi prakteknya tidak sama baiknya dengan norma tersebut, hal itu tidak mungkin dibatalkan. Misalnya semua orang percaya bahwa filosofi kita yang disebut Pancasila baik, tetapi banyak praktek korupsi dalam masyarakat yang tidak sesuai dengan Pancasila. Dari perjalanan pelaksanaan undang-undang orang dapat memilah dan memilih mana yang baik dan mana yang tidak baik untuk bangsa ini. Yang kurang baiklah yang yang harus diperbaiki.

7. Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang *a quo*, jika dalam praktek didapati hal hal yang tidak baik, maka yang diperbaiki prakteknya dan atau peraturan pelaksanaannya, bukan membatalkan Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang *a quo*, karena yang didalilkan oleh para Pemohon adalah kasus-kasus konkrit. Jika yang menimbulkan kastanisasi peraturan pelaksanaannya atau kebijakan yang dituangkan dalam bentuk peraturan di bawah Undang-Undang (misalnya Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan Dirjen) maka wewenang pembatalannya berada pada Mahkamah Agung.
8. Dalam praktek Mahkamah telah banyak menolak pengujian terhadap kasus konkrit yang diajukan sebagai berikut: (i) Putusan Nomor 77/PUU-X/2012 Menurut Mahkamah, alasan Pemohon tersebut berkaitan dengan kasus konkret, sedangkan terhadap pengujian suatu norma yang bersifat abstrak tidak boleh berdasarkan alasan kasus konkret, (ii) Putusan Nomor 85/PUU-IX/2011. Permohonan Pemohon yang memohon penambahan frasa, "*termasuk putusan bebas*" dalam Pasal 33 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 bukanlah masalah konstitusionalitas norma, melainkan masalah penerapan hukum, (iii) Putusan Nomor 85/PUU-IX/2011 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Bahwa ketentuan Pasal 244 KUHAP yang juga dimohonkan oleh Pemohon untuk dinyatakan sesuai dengan UUD 1945, tetapi

dalam penerapannya terhadap putusan bebas juga ada yang dimohonkan pemeriksaan kasasi bukanlah masalah konstitusionalitas norma, melainkan masalah penerapan hukum, (iv) Putusan Nomor 82/PUU-IX/2011 Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan sela, memerintahkan pengadilan Negeri Jakarta Utara agar menghentikan atau menunda hukuman pidana penjara dan denda kepada Pemohon, serta menunda pelaksanaan berlakunya Pasal 49 ayat (1) huruf c UU Perbankan.

Mahkamah mempertimbangkan bahwa permohonan putusan provisi Pemohon tersebut tidak tepat menurut hukum karena dalam Pengujian Undang-Undang (*judicial review*), putusan Mahkamah hanya menguji norma abstrak, tidak mengadili kasus konkret seperti menghentikan atau menunda eksekusi pidana penjara dan denda kepada Pemohon serta menunda pelaksanaan berlakunya Pasal 49 ayat (1) huruf c UU Perbankan, (v) Putusan Nomor 50/PUU-VIII/2010 bahwa, dalam Pengujian Undang-Undang (*judicial review*), putusan Mahkamah hanya menguji norma abstrak, tidak mengadili kasus konkret seperti menghentikan sementara proses pembahasan rancangan Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial oleh Dewan Perwakilan Rakyat, (vi) Putusan Nomor 7/PUU-VII/2009 bahwa sepanjang dalil Pemohon yang menyatakan penerapan Pasal 160 KUHP telah membatasi ruang gerak Pemohon sebagai aktivis dan politisi dalam mengeluarkan pendapat dan mengkritisi kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat dan terhadap diri Pemohon baik kelak terbukti maupun tidak terbukti, merupakan pembunuhan karakter terhadap diri Pemohon sekaligus pembunuhan karir politik Pemohon, menurut Mahkamah hal tersebut bukan berkaitan dengan konstitusionalitas norma, melainkan berkaitan dengan kerugian yang diderita sebagai akibat penerapan hukum yang tidak tepat.

9. Berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, maka jelas bahwa apa yang diajukan oleh para Pemohon adalah kasus-kasus konkret, bukan langsung mengenai konstitusionalitas norma Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Oleh sebab itu mengabulkan permohonan para Pemohon akan berdampak pada ketidakpastian hukum, karena Mahkamah dalam berbagai keputusan tersebut di atas telah menolak permohonan yang merupakan kasus konkret. Pembatalan Pasal tersebut juga akan berdampak kerugian pada upaya mencerdaskan bangsa karena:
 - a. RSBI/SBI masih dalam bentuk percobaan pilot proyek (cermati katakata ... *untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional*.) maka pembubaran RSBI/RSI merupakan keputusan yang prematur yang akan

- banyak menimbulkan kerugian atas investasi anggaran belanja negara yang digunakan untuk membiayai pilot proyek tersebut, serta menggagalkan upaya perbaikan mutu pendidikan pada umumnya.
- b. Pemerataan pendidikan yang bermutu tinggi akan semakin sulit dicapai dan akan memperluas jurang perbedaan kualitas pendidikan (Jawa Bali dan di luar Jawa Bali) antar daerah di Indonesia pada umumnya. Dalam jangka panjang justru akan menimbulkan diskriminasi mutu pendidikan antara daerah yang telah maju pendidikannya dengan daerah yang belum maju pendidikannya yang tidak terjembatani. (Perhatikan kata kata “*Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan*”). Untuk daerah daerah luar Jawa merupakan kesempatan emas untuk memajukan pendidikannya karena sekolah yang bermutu tidak terkonsentrasi di Jawa saja.
 - c. Penghapusan RSBI/SBI justru menyuburkan larinya anak-anak ke luar negeri untuk mencari pendidikan yang bermutu tinggi, sementara upaya peningkatan mutu pendidikan dalam negeri tidak mendapat sambutan dengan tangan terbuka. Padahal semakin bermutunya pendidikan dalam negeri akan semakin berdampak positif pada sektor-sektor lain, kita semakin menjadi tuan di negeri sendiri.
10. Hal-hal yang menjadi kelemahan RSBI/SBI sebenarnya dapat diperbaiki tanpa membatalkan upaya perbaikan mutu pendidikan lewat RSBI/SBI. Mengharapkan peningkatan mutu pendidikan secara *instant* dan sekaligus sempurna serta memuaskan semua orang adalah mustahil. Perbaikan mutu pendidikan merupakan investasi jangka panjang, justru RSBI/SBI merupakan upaya nyata dan hasil positif perbaikan pemerataan mutu pendidikan, sekalipun masih mengandung kelemahan. Berdasarkan argumentasi tersebut di atas, seharusnya permohonan ini ditolak.

Kemudian yang penulis dapat cermati dari alasan yang dipaparkan Achamad Sodiki sebagai pendapat berbeda (*dissenting opinion*). *Pertama*, Pasal 50 ayat (3) dan aturan yang terbentuk berkaitan dengan upaya perwujudan pasal tersebut merupakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk mencerdaskan bangsa. Dimana secara yuridis hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan yang baik dan berkualitas adalah

hak konstitusional yang harus di berikan secara adil oleh pemerintah selaku pihak eksekutif yang bertanggung jawab untuk membangun dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan yang berkarakter sesuai dengan dasar falsafah negara. Namun kenyataanya, diterapkan ternyata menimbulkan berbagai polemik dalam masyarakat.

Tidak dapat dipungkiri sekolah yang bertaraf internasional dalam makna sekolah yang mutunya tinggi sekarang menjadi idaman setiap keluarga yang mempunyai anak. Namun kenyataannya, hal itu menimbulkan diskriminasi karena mutu tinggi jelas harus didukung dengan pembiayaan yang tinggi pula . Berlandaskan hal tersebut, sekolah yang berstatus RSBI/SBI berhak memperoleh alokasi dana khusus dari pemerintah ditambah iuran dari orang tua/ wali murid. Jelas tidak adil, jika sekolah yang dasarnya sama milik pemerintah memiliki perlakuan yang berbeda.

Analogi sederhananya, saudara sekandung yang diperlakukan berbeda oleh orang tuanya pasti menimbulkan kecemburuan demikian pula halnya dengan sekolah yang sama-sama merupakan milik negara namun mendapat perlakuan yang berbeda. Selain itu, adanya pengajuan permohonan pengujian undang-undang ini dilakukan oleh sebagian besar orang tua/wali murid yang keberatan dengan sistem yang diterapkan pada sekolah berstatus RSBI dan salah satu alasannya karena pembiayaan yang berlebihan yang mereka keluarkan.

Kedua, bukan ketakutan yang berlebihan jika bahasa Inggris sebagai pengantar untuk berkomunikasi dalam proses belajar-mengajar akan menghilangkan jati diri bangsa Indonesia yang berbahasa Indonesia . Hal ini wajar karena hal tersebut jelas bertentangan dengan hakikat pendidikan nasional yang harus menanamkan jiwa nasional dan kepribadian Indonesia kepada anak didik Indonesia.

Ketiga, perkataan yang bertaraf internasional bukan hanya masalah nomenklatur tetapi juga menimbulkan multitafsir yang menyebabkan kebingungan pada saat penerapannya. Selain itu, rujukan untuk dikembangkan hingga bertaraf internasional ini didasarkan pada negara-negara maju yang berbeda-beda sistem pendidikannya sehingga menimbulkan kebingungan yang pengaplikasiannya menjadi sekolah elit yang hanya dapat dinikmati kalangan dengan status ekonomi mampu dan kaya. Oleh karena itu, menurut penulis putusan mahkamah konstitusi terkait penyelenggaraan RSBI/SBI dalam sistem pendidikan nasional adalah hal yang bijaksana.

B. Implikasi hukum putusan Mahkamah Konstitusi terhadap penyelenggaraan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI)/Sekolah Bertaraf Internasional (SBI).

Hasil putusan Mahkamah konstitusi terkait putusan mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, dinyatakan seluruhnya bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Dengan demikian seluruh hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional(RSBI)/Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) harus dihentikan. Dan seluruh peraturan pelaksana penyelenggaraan RSBI/SBI otomatis tidak berlaku lagi.

Selain itu, menindak lanjuti putusan tersebut Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia mengeluarkan surat edaran Nomor 17/MPK/SE/2013 mengenai Kebijakan Transisi RSBI. Ada beberapa hal yang ditegaskan dalam surat edaran tersebut yaitu:

1. Kelembagaan

- a) Semua sekolah yang selama ini mendapatkan izin dari kementerian Pendidikan dan kebudayaan sebagai Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) berstatus menjadi sekolah reguler yang dibina oleh pemerintah provinsi/kabupaten/kota.
- b) Semua papan nama, kop surat, dan stempel sekolah yang menyebutkan atau menyatakan RSBI tidak dapat dipergunakan dalam proses administrasi atau manajemen sekolah.

2. Proses Belajar-mengajar

- a) Dalam rangka menjaga kesinambungan proses pembelajaran yang bermutu, kegiatan pembelajaran pada semua sekolah yang selama ini mendapatkan izin dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional tetap berlangsung sampai akhir Tahun Pelajaran 2012/2013 sesuai dengan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS)
- b) Proses belajar-mengajar pada semua sekolah sebagaimana dimaksud pada huruf a mengacu pada Standar Nasional Pendidikan

3. Pembiayaan

- a) Pemerintah provinsi/kabupaten/kota menyediakan anggaran untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu pada sekolah yang selama ini mendapat izin dari kementerian Pendidikan dan kebudayaan sebagai Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional

- b) Sekolah tidak boleh menarik pungutan dari masyarakat yang terkait dengan program RSBI
 - c) Sekolah menerapkan pengelolaan pembiayaan sekolah reguler dengan manajemen berbasis sekolah
 - d) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan yang lebih bermutu
 - e) Tanggung jawab pemerintah, pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota
4. Pemerintah
- a) pemerintah tetap mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang efisien dan efektif
 - b) pemerintah melakukan pembinaan satuan pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan
 - c) Pemerintah provinsi/Kabupaten/kota
 - d) Sekolah yang selama ini mendapatkan izin dari kementerian pendidikan dan kebudayaan sebagai Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional yang dikelola oleh pemerintah provinsi/kabupaten/kota tetap beroperasi sebagai sekolah binaan provinsi/kabupaten/kota
 - e) Semua dokumen penganggaran yang menggunakan nomenklatur RSBI agar dilakukan revisi
 - f) Pemerintah provinsi /kabupaten/kota wajib menyediakan anggaran sekolah untuk menjamin peningkatan mutu pendidikan di daerah masing-masing.

Berdasarkan hasil penelitian penulis dilapangan melalui wawancara kepada beberapa pihak yang terkait pasca putusan mahkamah konstitusi tersebut, pada prinsipnya tidak ada perubahan yang mendasar, karena sekolah yang mendapat izin menyelenggarakan RSBI/SBI memang kualitas jauh lebih baik dari sekolah-sekolah pada umumnya. Namun yang berubah, yaitu tidak lagi menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar kecuali untuk pelajaran bahasa Inggris sendiri. Kemudian dalam proses administrasi sekolah tidak lagi menyebutkan atau menggunakan RSBI. Untuk pembiayaan sendiri tidak ada lagi pungutan/iuran oleh orang tua/wali siswa terkait dengan penyelenggaraan RSBI.

Namun untuk menjaga proses pembelajaran yang bermutu pemerintah masih mengizinkan menjalankan program sekolah sesuai rencana kegiatan dan Anggaran sekolah namun didasarkan pada standar nasional pendidikan. Untuk rencana model pembelajaran pasca putusan akan dibahas saat akan memasuki tahun ajaran baru. Namun intinya, proses RSBI mengharapkan murid-murid berkualitas dan mampu bersaing dalam ranah global namun dalam pelaksanaannya berdasarkan regulasi mengenai RSBI/SBI terdapat berbagai penyimpangan. Jika tidak ditebas langsung pada akhirnya dikhawatirkan akan tetap menimbulkan diskriminasi dan penghianatan terhadap UUD NRI 1945 yang mana secara tegas menyatakan bahwa salah satu tujuan negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa tanpa perkecualian, tanpa diskriminasi, kastanisasi, dan liberalisasi.

Oleh karena itu, perlu direncanakan proses pembelajaran yang bermutu yang dapat mewadahi seluruh warga negara indonesia sesuai nilai luhur UUD NRI 1945. Penulis berharap sistem/ kurikulum pengganti penyelenggaran RSBI nantinya dapat tetap mempertahankan semangat menuju pendidikan yang lebih baik dan dapat diterapkan pada semua sekolah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, ada beberapa pokok penting yang penulis dapat simpulkan sebagai berikut:

1. Hal-hal pokok yang menjadi pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam menjatuhkan putusan terkait dengan penyelenggaraan RSBI/SBI, yaitu: *Pertama*, pemahaman dan praktek yang menekankan pada penguasaan bahasa asing dalam setiap jenjang dan satuan pendidikan, sangat berpotensi mengikis kebanggaan terhadap bahasa dan budaya nasional Indonesia. *Kedua*, terjadi perbedaan antara RSBI/SBI dengan sekolah yang bukan RSBI/SBI, baik dalam hal sarana dan prasarana, pembiayaan maupun output pendidikan, akan melahirkan perlakuan berbeda antara sekolah tersebut, termasuk terhadap siswanya. Perlakuan berbeda tersebut jelas bertentangan dengan prinsip konstitusi yang mengamanatkan pemberian perlakuan yang sama antar sekolah dan antar peserta didik, apalagi sekolah yang mendapatkan dampak dari perbedaan tersebut juga adalah milik pemerintah. *Ketiga*, terkait komersialisasi pendidikan. Dimana, peluang RSBI/SBI dalam hal memungut biaya tambahan

dari peserta, baik melalui atau tanpa melalui komite sekolah sangat dimungkinkan. Sehingga dengan adanya pungutan tersebut, menunjukkan bahwa hanya keluarga dengan status ekonomi mampu dan kaya yang dapat menyekolahkan anaknya pada sekolah yang menyelenggarakan RSBI/SBI. Oleh karena itu, putusan mahkamah konstitusi terkait penyelenggaraan RSBI/SBI dalam sistem pendidikan nasional adalah hal yang bijaksana.

2. Implikasi hukum yang ditimbulkan terkait putusan Mahkamah Konstitusi terhadap penyelenggaraan RSBI/SBI, yaitu segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan RSBI/SBI harus dihentikan dan seluruh peraturan pelaksana penyelenggaraan RSBI/SBI otomatis tidak berlaku lagi. Selain itu, pada prinsipnya tidak ada perubahan yang mendasar karena sekolah yang mendapat izin menyelenggarakan RSBI/SBI memang merupakan sekolah yang telah berkualitas. Yang berubah yaitu tidak lagi menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar kecuali untuk pelajaran bahasa Inggris sendiri. Kemudian dalam proses administrasi sekolah tidak lagi menyebutkan atau menggunakan RSBI/SBI. Untuk pembiayaan sendiri tidak ada lagi pungutan/iuran oleh orang tua/wali siswa terkait dengan penyelenggaraan RSBI. Untuk rencana model pembelajaran pasca putusan akan dibahas saat akan memasuki tahun ajaran baru.

B. Saran

Berdasarkan temuan pada kesimpulan di atas, penulis kemudian merumuskan saran sebagai berikut :

1. Bahwa penyelenggaraan RSBI/SBI memiliki niat yang baik namun tidak diakomodir dengan metode pembelajaran yang dapat mewadahi seluruh bangsa Indonesia. Oleh karena itu, perlu dibentuk metode pembelajaran yang dapat dirasakan secara menyeluruh tanpa perbedaan. Perlakuan perbedaan pemerintah dalam bentuk alokasi dana khusus bagi sekolah yang berstatus RSBI/SBI jelas menyebabkan diskriminasi dan kesenjangan yang semakin jauh antara sekolah yang berstatus RSBI/SBI dan sekolah bukan RSBI/SBI. Jadi pemerataan pendidikan harus ditegaskan oleh pemerintah baik dari segi pembiayaan dan pemenuhan fasilitas prasarana dan saran.
2. Dinas pendidikan dan kebudayaan harus lebih tegas menyangkut hasil putusan Mahkamah Konstitusi. Jika telah dinyatakan tidak berlaku maka seharusnya segala hal yang berkaitan harus dihentikan . Tetap dijalankannya Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah yang dibuat dalam rencana anggaran berdasarkan RSBI/SBI merupakan bentuk tidak melaksanakan dengan sepenuhnya hasil putusan tersebut. Menurut penulis seharusnya berdasarkan hasil putusan tersebut, Dinas pendidikan segera merumuskan konsep yang lebih baik untuk diterapkan pada

sekolah, sehingga dapat mewujudkan pendidikan yang bebas dari diskriminasi.

3. Pihak sekolah harus mempertahankan proses belajar mengajar yang dapat membangkitkan semangat siswa. Karena pada dasarnya sekolah yang dapat berstatus RSBI/SBI merupakan sekolah yang berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Amiruddin dan Asikin, Zainal. 2010. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Rajawali Press: Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly. 2005. *Hukum Acara pengujian Undang-Undang*. Yarsif Watampone: Jakarta.
- Azra, Azyumardi. 2006. *Paradigma Baru Pendidikan Nasional Rekonstruksi dan Demokratisasi*, Penerbit Buku Kompas: Jakarta.
- Daulayl, khsan Rosyada Parlutuhan. 2006. *Mahkamah Konstitusi, Memahami Keberadaannya dalam Sistem ketatanegaraan Republik Indonesia*. PT Asdi Mahasatya: Jakarta.
- Fatmawati. 2006. *Hak Menguji (Toetsingsrecht) yang Dimiliki hakim dalam Sistem Hukum Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Idi, Abdullah. 2011 *Sosiologi Pendidikan Individu, Masyarakat, dan Pendidikan*. Rajawali Press: Jakarta.
- Nasution, S. 2010. *Kurikulum dan Pengajaran*. PT Bumi Aksara: Jakarta.
- Sanjaya, Wina. 2011. *Strategi Pembelajaran Berorientasi standar Proses pendidikan*. Kencana: Jakarta.
- Soerjono dan Mamudji, Sri. 2007. *Penelitian Hukum Normatif – Sumber Tinjauan Singat*. PT. Radja Grafindo Persada: Jakarta.
- Syahuri, Taufiqurrohman. 2011. *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum* . Kencana: Jakarta.

Jurnal:

- Haryadi, Achmad Dodi. *Sekolah Bertaraf Internasional Inkonstitusional*, Jurnal Konstitusi Nomor 72 , Februari 2013.

Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang Nomor Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Skripsi:

Onna Bustang. 2011. *Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 Tentang Sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat*. Skripsi: Fakultas Hukum Unhas, Makassar.

Internet:

_____, *Putusan Mahkamah Konstitusi*, Diakses Selasa, 5 Feb 2013 jam 20:23

Alamat situs:

<http://tentangilmuhukum.blogspot.com/2012/04/putusanmahkamah-konstitusi.html>,

Indra Wiyana Nugraha, *Definisi Pendidikan dan Sistem Pendidikan*, Diakses Kamis, 7 Februari 2013 Jam 23.29

Alamat situs:

<http://terisicyber75.blogspot.com/2011/09/definisi-pendidikandan-sistem.html>,

Kemendiknas, *Pengantar RSBI*, Diakses [Selasa, 5 Februari 2013 Jam 14:33](#)

Alamat situs :

<http://dikdas.kemdiknas.go.id/content/rsbi/pengantar/pengantar-ri.html> diakses

[Koran Jakarta, Setelah Pembubaran RSBI](#), Diakses [Sabtu, 6 April 2013 jam 20:50](#)

Alamat situs :

koran-jakarta.com/index.php/detail/view01/110340

Winda Dwi Astuti, *Sistem Pendidikan Nasional*, [Diakses Selasa, 5 Februari 2013 Jam 14:58](#)

Alamat situs:

<http://blog.student.uny.ac.id/windadwiastuti/2012/10/02/sistem-pendidikan-nasional/>